

**HUKUM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN PASCA
PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI MASHLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

NOVI RAHMAYANI

NIM: 18621040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022**

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Novi Rahmayani yang berjudul: "*Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Mashlahah*" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup,

2022

Pembimbing I



Ekhairati, SHI, MA

Nip. 197805172009012011

Pembimbing II



Musda Asmara, MA

Nip. 198709102019032019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Rahmayani

Nomor Induk Mahasiswa : 18621040

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, semiga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 21 Juli 2022



Novi Rahmayani
NIM. 18621040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah ekonomi islam@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 034 /In.34/FS/1/PP.00.9/08/2022

Nama : **Novi Rahmayani**
NIM : **18621040**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Mashlahah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 25 Juli 2022**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 1**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Lendrawati, S.Ag. S.Pd., MA
NIDN. 2007 03 77 03

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.HI
NIDN. 2013017362

Penguji I,

Dr. Svarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Luthfi El Falahy, SH., MH.
NIP. 198504292020121002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufi, M. Ag.

NIP. 19700202 1999803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah Walhamdulillah Walaailaah illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari *Mashlahah*”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga semata-mata skripsi ini bukan hasil dari usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


4. Ummi Sri Wihidayati M.H.I, selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bunda Elkhairati, SH.I, MA., dan Bunda Musda Asmara, MA, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, serta, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ketua serta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis sehingga dapat dengan mudah memperoleh data-data kepustakaan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Keluargaku tercinta terutama teruntuk ayahku Heri Kusnadi, Ibuku Junilawati, Adik-Adik Perempuanku Aisyah Bunga Septiani, Rahasia Aliana, Ririn Indah Sari, Adik Laki-lakiku Rizki Farid Ramadhan dan seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberi dukungan moral dan material, semangat serta doa kalian sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP khususnya Lokal B.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran dalam pembuatan karya-karya lainnya di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alammin.

Curup, 11 Juni 2022

Penulis



Novi Rahmatyani

NIM. 18621040

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ

SESUNGGUHNÝA ALLAH TIDAK MENZALIMI MANUSIA SEDIKIT
PUN, TETAPI MANUSIA ITULAH YANG MENZALIMI DIRINYA
SENDIRI. (Q.S YUNUS: 44)

MEMANG TIDAK SELALU MUDAH TAPI ITULAH HIDUP. JADILAH

KUAT KARENA ADA HARI-HARI YANG LEBIH BAIK DI DEPAN.

SEBENARNÝA KITA TIDAK PERNAH KEKURANGAN HANYA

SAJA KEKURANGAN KITA CUMA SATU, KITA TIDAK BISA

MENERIMA HIDUP INI, KITA TERLALU BANYAK MENUNTUT

HINGGA KITA SELALU MERASA KEKURANGAN.

JANGAN TERSENYUM HANYA KETIKA BAHAGIA, TETAPI

TERSENYUMLAH UNTUK BAHAGIA.

BERBUATLAH JUJUR MESKIPIN KEJUJURAN KADANG

MEMBAWA PAHIT.

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Perjuangan menapaki luasnya kehidupan telah ku lalui satu per satu. Menyelesaikan pendidikan strata satu ini bukanlah akhir perjuangan, namun ini baru awal perjuangan yang sebenarnya. Sebab akhir merupakan awal dari banyak hal lain. Semua ini tak luput dari pertolongan-Nya dalam menguatkan setiap langkah demi langkah.

Kupersembahkan Karya ini dengan penuh Rahmat- Nya serta penuh rasa syukur Kepada orang-orang yang selalu bersama dan mendukungku dalam keadaan apapun.

Teruntuk:

- ❖ Ayah dan Ibu Novi tercinta, untuk Ayahku Heri Kusnadi dan Ibuku Junilawati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan dan mendukung anak-anaknya. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan didalam kehidupan Novi, segala kesuksesan yang Novi raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa dari ayah dan ibu. Novi sangat sayang kepada kalian terima kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada Novi, dan terima kasih untuk segala kasih sayang yang telah kalian curahkan kepada Novi.
- ❖ Kakek dan Almarhumah nenek ku tersayang, (Bapak Taherman dan Ibu Nurmala Dewi) dan Almarhum dan Almarhumah kakek dan nenek ku

tersayang (Bapak Muktar Alam dan Ibu Niswan). Terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungan yang kalian berikan dari muali Novi kecil sampai saat ini, dan untuk Datuk dan kedua Nenek ku semoga kalian diberi tempat terindah disisi Allah. *Aamiin Ya Rabbal'allamin.*

- ❖ Keempat adik ku, Aisyah Bunga Septiani, Rahasia Aliana, Ririn Indah Sari, dan Rizki Farid Ramadan yang sangat uni sayangi dan cintai, terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan dan juga kalian lah salah satu penyemangat uni dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan kalian merupakan adalah salah satu alasan kuatnya perjuangan yang uni lakukan. Terima kasih untuk selalu menjadi adik terbaik uni.
- ❖ Seluruh keluarga besar Bapak Muktar Alam dan Bapak Taherman yang tidak bisa Novi sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya.
- ❖ Ummi Sri Wihidayati M.H.I, selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis selama menyelesaikan kuliah di IAIN Curup, terima kasih atas segala nasehat dan arahan yang Ummi berikan selama ini.
- ❖ Terima kasih terkhusus untuk Bunda Elkhairati, SH.I, MA., dan Bunda Musda Asmara, MA, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- ❖ Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
- ❖ Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam IAIN Curup tahun 2018.

- ❖ Untuk teman-teman ku (Cicik Hartika Suprapti, Mbak Miftahul Jannah, dan teteh Lilis Sahara), serta seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam Lokal B, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangan selama empat tahun ini, sukses terus untuk kalian.
- ❖ Teman tersayang dan terbaik ku Osa Yuliana, Yuni Kartikan dan Claudia Novi Ness Diana yang telah menjadi teman sejak sekolah sampai saat ini, yang selalu menemani disaat sedih maupun senang, menjadi tempat keluh kesahku, yang selalu bersama ku tanpa memandang keburukan ku.
- ❖ Teman-teman KKN (Dewi, Ani, Cici, Mia, Yuyun, Jupen, Kak Puji, dan Riski), teman-teman Magang Kepenghuluan (Mbak Miftah, Lisa, Bela, Okta, Wahyu, Carles, dan Kak Riski), dan teman-teman PPL Kemahiran Hukum (Tika, Sania, Kak Puji, Kak Trio, Ahmad, dan Zikri). Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam proses melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- ❖ Member NCT DREAM dan ASTRO terutama Haechan, Taeyong dan Jinjin yang selalu menjadi penghibur disaat lelah dalam membuat skripsi.
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup.

**HUKUM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN PASCA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI *MASLAHAH***

ABSTRAK

Oleh: Novi Rahmayani

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh masalah kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat menjadi bingung jika mendapat sebuah undangan, apakah harus menghadirinya atau mengikuti aturan pemerintah, karena selain penyebaran Covid yang tidak terlalu parah seperti awal pandemi dulu, selain itu vaksin dari virus ini juga telah ditemukan jadi masyarakat merasa sedikit aman jika menghadiri resepsi pernikahan, padahal varian baru dari virus ini banyak yang berkembang sehingga pemerintah kembali membuat kebijakan untuk memutus penyebaran varian baru dari penyakit ini.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Pustaka atau Literatur (*Library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pencarian data dan informasi yang sesuai dengan masalah dari penelitian baik dari buku, jurnal, maupun ensiklopedi yang membahas masalah tersebut. Dalam menganalisis data digunakan empat alur kegiatan yang terjadi secara berurutan, yaitu yang pertama pengumpulan data (*data collection*), yang kedua pengurangan data (*data reduction*), yang ketiga penyajian data (*data display*), dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi (*data conclusions drawing/verification*).

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) bahwasannya dampak menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ada dua yaitu (a) dampak negatif: dapat menjadi pelantara penularan virus ini, dapat tertular virus ini, dan yang terakhir yaitu dapat dikenakan sanksi berupa denda ataupun hukuman penjara sesuai dengan beratnya tingkat pelanggaran yang dilakukan, (b) dampak positif menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19: mempererat silaturahmi dan menghormati yang mengundang. (2) Adapun hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ditinjau dari masalah yaitu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “menjauhi kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”. Sebab dengan berkumpulnya banyak orang bisa jadi salah satu metode penyebaran virus Corona. Kaidah di atas dengan tegas berkata jika dihadapkan pada dua opsi, pertama merupakan mendatangkan kemashlahatan serta yang kedua merupakan menjauhi kemudharatan. Maka wajib hukumnya untuk mendahulukan menjauhi kemudharatan, jadi hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ditinjau dari *mashlahah* adalah wajib mengikuti aturan yang diajukan pemerintah untuk menghindari kemudharatan dan mendatangkan *mashlahah* atau manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Pesta Pernikahan (*Walimah al-Ursh*), Pandemi Covid-19, *Mashlahah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II . LANDASAN TEORI	
A. MASHLAHAH	
1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	18
2. Macam-Macam <i>Mashlahah</i>	23
3. Syarat-Syarat <i>Mashlahah</i>	32
4. Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	35
B. PANDEMI COVID-19	

1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	42
2. Penyebab Covid-19.....	44
3. Dampak Covid-19.....	46

BAB III. WALIMAH

A. Pengertian <i>Walimah</i> /Resepsi Pernikahan.....	51
B. Hulum Menghadiri <i>Walimah</i> /ResepsiPernikahan.....	54
C. Syarat-Syarat <i>Walimah</i> /Resepsi Pernikahan.....	56
D. Bentuk <i>Walimah</i> /Resepsi Pernikahan.....	58
E. Tujuan <i>Walimah</i> /Resepsi Pernikahan.....	61
F. Hikmah <i>Walimah</i> /Resepsi Pernikahan.....	62

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Dampak Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19.....	64
B. Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19	
C. Ditinjau dari <i>Mashlahah</i>	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna dari kata “kawin” ialah yang berasal dari bahasa Indonesia yang mana pada umumnya dikenal dengan kata perkawinan yang mana menurut bahasa berarti membentuk keluarga terhadap lawan jenis. Perkawinan ini juga dikenal dengan sebutan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang jika dilihat dari segi bahasa memiliki arti yaitu mengumpulkan, saling memasukkan, digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti kata nikah.¹

Menurut hukum Islam ada beberapa definisi yang menjelaskan, yang mana diantaranya ialah: “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan “nikah menurut istilah syara’ yakni akad yang memiliki syarat hukum kebolehan ikatan intim dengan lafaz nikah ataupun dengan kata-kata yang semakna dengannya”. Zakiah Daradjat mendefinisikan “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.³

Dari pengertian yang dijelaskan di atas dibuat secara eksklusif menurut satu sudut pandang, khususnya keabsahan yang sah dari hubungan antara seorang pria

¹ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), cet 5, hlm. 7-9

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2003), hlm. 35-36

³ Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm.37.

dan seorang wanita “nikah” yang pada awalnya tidak diizinkan setelah diizinkan. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang halal memiliki manfaat dan akibat serta hasil.

Jadi Muhammad Abu Ishrah memberikan pemahaman yang lebih luas, khususnya "perjanjian yang memberikan keuntungan yang sah dari kapasitas untuk mengadakan hubungan keluarga (pasangan) di antara orang-orang dan memberikan bantuan bersama dan hak-hak titik putus bagi pemiliknya dan kepuasan komitmen untuk masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepentingan dan motivasi di balik pernikahan diungkapkan dalam Pasal 2 dan 3, khususnya::

Pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah.”¹

Pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”²

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisikan perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan masyarakat biasanya mengadakan resepsi pernikahan sebagai salah satu acara syukuran atas pernikahan keluarganya.

¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, (Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, hlm. 114.

² Ibid

³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

Resepsi pernikahan dalam Islam *Walimatul Urs* merupakan jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.⁴ Resepsi perkawinan ialah sesuatu yang disunahkan untuk keluarga muslim yang melakukan perkawinan. Agar resepsi perkawinan tersebut bernilai berkah serta diridhai Allah, sebaiknya mengadakannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁵

Terdapat hal-hal yang dianjurkan serta dilarang dalam merayakan acara perkawinan, supaya aktivitas tersebut terhitung ibadah serta dalam rangka berbagi kebahagiaan. Salah satunya ialah disarankan untuk menghidangkan jamuan bagi tamu undangan dengan sesuai kadar kemampuan, meski hanya dengan seekor kambing ataupun sepotong ayam. Sebagaimana Rasulullah bersabda

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْمٌ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه مسلم)

*Artinya : "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]"*⁶

Selain itu Rasulullah juga bersabda sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَا أَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْمٌ بِشَاةٍ. (رواه احمد و البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁵ Abd, Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hadits No. 1067.

dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].”⁷

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بَتَمْرٍ وَ سَوِيقٍ. (رواه الخمسة
الا نسائي)

Artinya : “Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali Nasai].”⁸

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ
بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". [HR. Bukhari].”⁹

Selain anjuran untuk memberikan jamuan kepada tamu ada beberapa hal lagi yang tidak dianjurkan dilakukan oleh yang membuat acara seperti: memubadzirkan harta, berlebih-lebihan, melahirkan dosa dan maksiat, menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang pamer (riya), hal ini mengarah pada fenomena bahwa yang kaya mendapatkan makanan dan kenyang, sedangkan yang miskin selalu lapar dan tidak mendapatkan makanan.¹⁰

Selain mengenai hukum mengadakan resepsi pernikahan, dalam Hukum Islam juga dijelaskan mengenai Hukum menghadiri acara resepsi pernikahan, yaitu Menurut pendapat dari beberapa ulama, menghadiri pernikahan adalah wajib jika yang bersangkutan memiliki pintu yang terbuka dan tidak ada penghalang. Sebagai yang disebutkan dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

⁷ Ibid hadits No. 1073.

⁸ Ibid hadits No. 1075.

⁹ Ibid hadits No. 1074.

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى
فَلْيَأْتِهَا الطَّعْمَ فَلْيُجِشِبْ لَا أَنْ شَاءَ طَعِمَ , شَاءَ تَرَكَز (رواه الوليمة
البخارى)

“ Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “ Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah dijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makan maka makanlah jika ia menghendaki tingga maka tinggalkanlah).”¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari).

Namun pada awal tahun 2020 kemarin dunia digemparkan oleh suatu wabah penyakit yang berbahaya dan mematikan, yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan adanya pandemi ini banyak tatanan kehidupan yang berubah dari awalnya boleh menjadi tidak boleh salah satunya yaitu larangan berkumpul dan biasanya masyarakat banyak melakukan perkumpulan pada saat hajatan atau sebuah pesta salah satunya yaitu resepsi pernikahan ini, sehingga pemerintah mengambil sebuah kebijakan dengan membuat suatu aturan untuk melarang pelaksanaan adanya acara resepsi pernikahan guna bisa memutuskan rantai dari adanya penyebaran yang disebabkan oleh Covid-19.

Sehingga dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang tidak mengadakan resepsi pernikahan ini ataupun menunda adanya resepsi ini sampai menunggu terkendalinya virus ini. Banyak juga pernikahan yang dilangsungkan hanya

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1068.

di kantor KUA. Namun setelah cukup terkendalinya Covid-19 di Indonesia, sebagian masyarakat yang menunda resepsi pernikahan mereka akhirnya berbondong-bondong kembali melaksanakan resepsi pernikahan di saat peraturan mengadakan acara dilonggarkan oleh pemerintah.

Namun pada bulan Juni 2021 muncul varian baru dari covid-19 yaitu varian *alfa, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa*. Varian ini membuat kasus covid-19 kembali melimpah di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM, kebijakan PPKM ialah pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk meminimalisir melimpahnya kasus covid-19 di Indonesia.

Kebijakan PPKM juga membatasi mengenai pelaksanaan resepsi pernikahan, dikarenakan pemerintah ingin meminimalisir kasus penyebaran covid-19 di Indonesia, kebijakan ini berlangsung beberapa bulan tepatnya sampai bulan agustus 2021, setelah itu kebijakan ini sedikit memberi kelonggaran pada masyarakat karena sudah adanya vaksin dari virus ini.

Dikarenakan kelonggaran kebijakan ini dan berhasil dibuatnya vaksin inilah yang masyarakat kembali melaksanakan resepsi pernikahan mereka yang tertunda. Namun ada juga masyarakat yang mengadakan resepsi pernikahan dengan cukup besar-besaran dan mengundang banyak orang. Padahal pemerintah memberikan batasan dalam mengadakan suatu acara sebagaimana yang disebutkan dalam Imendagri No. 26 tahun 2021 tentang aturan pelaksanaan suatu hajatan di sebuah acara.

Mengenai berhasil dibuatnya vaksin Covid-19 ini membuat masyarakat sudah mulai bisa mengadakan resepsi pernikahan, namun dengan batasan tertentu, namun sebagian masyarakat masih ada yang takut untuk datang ke resepsi pernikahan

seseorang karena virus ini, sehingga banyak juga yang tidak datang ke acara ini dengan alasan tersebut, selain itu pemerintah juga masih memberikan batasan-batasan dalam mengadakan suatu acara. Namun sebagian orang yang mengadakan acara ini juga melakukan acara ini secara besar-besaran dan tidak mengikuti arahan pemerintah mengenai batasan diperbolehkannya seseorang mengadakan sebuah acara, hal ini membuat sebagian masyarakat bingung mau mengikuti arahan yang mana, dan apakah mereka bisa pergi ke acara tersebut atau tidak karena acara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji kajian mengenai “**Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Mashlahah**”. Dimana disini peneliti ingin menjadikan *mashlahah* sebagai alat ukur mengenai bagaimana hukumnya menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19, dimana hukum menghadiri resepsi pernikahan ini pada awalnya adalah wajib sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW., yang menjelaskan wajibnya menghadiri resepsi pernikahan ini, namun bagaimana *mashlahah* memandang hukum menghadiri resepsi pernikahan ini jika situasinya ditengah sebuah wabah penyakit yang cukup berbahaya dan telah banyak memakan korban jiwa.

B. Batasan Masalah

Dari pembatasan masalah didalam penelitian ini sangat diperlukan untuk diterapkan guna pembahasan yang akan dilakukan tidak akan terlalu luas serta menyimpang dari apa penelitian yang ingin dilakukan. Oleh sebab itu saya membatasi

permasalahannya yaitu mengenai permasalahan hukum menghadiri pernikahan pasca pandemi dipandang dalam *ushul fiqh*.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah dampak menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19?
2. Bagaimana Hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19 ditinjau dari mashlahah?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan/maksud dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dampak menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19.
- b. Untuk mengetahui Hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19 ditinjau dari mashlahah.

2. Kegunaan/manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai media untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan terutama tentang Hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19 ditinjau dari mashlahah.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan guna menambah khazanah literatur kesyari'ahan di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan/penjelasan bagi masyarakat mengenai Hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19 ditinjau dari masalah atau cara memandang baik/buruknya suatu perbuatan. Juga bertujuan untuk memberi pengetahuan pada masyarakat bahwasannya pada masa pandemi seperti ini lebih baik tidak menghadiri acara tersebut saat acara dalam keadaan ramai dan melebihi anjuran yang diberikan pemerintah.

c. Kajian Literatur

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi di kampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, yaitu:

- a. Putri Rezky Ramadhani (Universitas Islam Negeri Alauddin), Skripsi Yang Berjudul *“Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba)”* tahun 2021. Adapun isi/hasil penelitian ini adalah (a) Pelaksanaan Walimatul ‘urs di tengah pandemi Covid-19 di kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Berdasarkan surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan

pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam. Di dalam surat edaran kementrian tersebut, untuk menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang atau massa seperti pelaksanaan resepsi pernikahan atau walimah, dan acara keagamaan lainnya guna menghindari kerumunan dan selalu memperhatikan instruksi pemerintah daerah terkait pencegahan Covid-19. (b) Sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan tentang ikhtiar umat dalam rangka menjaga kesehatan yaitu Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Yang mana jika dilihat dari fatwa tersebut maka menjaga kesehatan dalam acara walimah termasuk dalam bagian dari tujuan pokok beragama (ad-dharuriyat al-khamsa). Dalam kitab Ushul Fikih karya Abdul Wahab Khalaf terdapat kaidah dalam ushul fikih, yakni ad-dharuratu tubihul 70 mahzhuraati (kerusakan itu memungkinkan halangan). Standar ini menyiratkan bahwa semua yang ditolak (dibatasi) menjadi lumayan sebagai akibat dari kebutuhan yang sangat kritis, bahwa bunga awalnya harus diperkirakan dari tingkat krisis. Anggapan kita melihat di atas bahwa hukum memilah walimahul 'urs di zaman biasa dilihat dari jumlah peneliti adalah sunnah.¹² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas mengenai motif pelaksanaan resepsi pernikahan Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dan

¹² Putri Rezky Ramadhani, dkk “*Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba)*” Skripsi (Makassar : Fak. Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021), hlm. 69

dampak sosial pelaksanaan resepsi pernikahan di desa tersebut, sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai hukum menghadiri resepsi pernikahan pasc pandemi covid-19 ditinjau dari masalah dimana nantinya saya akan membahas mengenai hukum menghadirinya dan dampak baik buruknya mengadiri resepsi pernikahan pasca pandemi.

- b. Fina Mufidah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), Skripsi Yang Berjudul “*Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Pebelan Kabupaten Semarang)*” tahun 2020¹³. Adapun isi/hasil penelitian ini adalah (a) Praktek pelaksanaan perkawinan setelah keluarnya Surat Edaran pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di KUA Pabelan yaitu ditunda pelaksanaannya bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020. Pendaftaran pernikahan hanya dilakukan secara online dan pelaksanaan pernikahan belum tau kapan karena menunggu Surat Edaran berikutnya. Selama masa penunddan pernikahan ada 13 pasang pengantin yang menikah di KUA Pabelan itupun mereka yang mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020. Selain itu ditemukan dua pasang pengantin yang menikah di KUA setelah penundaan ini dilonggaran, namun sebelumnya sudah menikah siri dengan alasan KUA tidak mau melayani dan takut terjadi fitnah. Sedangkan satu diantara pasangan yang menikah siri tersebut telah hamil, beruntungnya mereka telah mendaftarkan pernikahannya sehingga anaknya lahir dalam

¹³ Fina Mufidah, dkk “ *Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemic Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Pebelan Kabupaten Semarang)*” Skripsi (Salatiga : Fak. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020), hlm. 69

keadaan 6 bulan setelah menikah. (b) Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penundaan ini bertujuan agar manusia tidak tertular penyakit Covid-19. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas mengenai "Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Pebelan Kabupaten Semarang)" dimana ia membahas mengenai penundaan akad nikah pada tanggal 01 April 2021 dikarekan turannya Surat Edaran pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di KUA Pabelan, dan juga penelitian ini juga membahas mengenai tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap penundaan ini bertujuan agar manusia tidak tertular penyakit Covid-19, sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai hukum menghadiri resepsi pernikahan pada pandemi covid-19 ditinjau dari masalah dimana nantinya saya akan membahas mengenai hukum menghadirinya dan dampak baik buruknya mengadiri resepsi pernikahan pasca pandemi.

- c. Lidya Tantri, dkk (Institut Agama Islam Negeri Curup) "*Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)*" tahun 2020. Adapun isi/hasil penelitian ini adalah (a) Menurut syari'at Islam mengenai pelaksanaan walimah yang dilakukan sebelum akad nikah tidak sesuai dengan hadits-hadits shahih yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waktu pelaksanaan walimah luas, yaitu dimulai setelah proses akad nikah hingga waktu dimana suami istri sudah

melakukan dukhul.¹⁴ Hanya saja yang paling utama acara walimah diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul, ketika Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau dukhul. (b) Dalam pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilakukan masyarakat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Apa yang telah dilakukan tidak sesuai pemahaman dalam kerangka berpikir tersebut, misalnya dari klarifikasi hadits yang telah dimaknai di atas. Perbedaan antara eksplorasi ini dan tambang adalah: Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah dimana ia membahas tentang Menurut syari'at Islam mengenai pelaksanaan walimah yang dilakukan sebelum akad nikah tidak sesuai dengan hadits-hadits shahih yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu ia juga membahas mengenai pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilakukan masyarakat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan pemahaman dalam hukum Islam sebagaimana dari penjelasan hadits, sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai hukum menghadiri resepsi pernikahan pasc pandemi covid-19 ditinjau dari masalah dimana nantinya saya akan membahas mengenai hukum menghadirinya dan dampak baik buruknya mengadiri resepsi pernikahan pasca pandemi.

2. Penjelasan Judul

¹⁴ Lidya Tantri , dkk “ *Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)*” Skripsi (Curup: Fak. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), hlm. 81-82

Resepsi pernikahan adalah pesta pernikahan yang dihadiri oleh pengunjung yang disambut, misalnya, sahabat, keluarga, anggota keluarga, bahkan tetangga wanita dan suami yang berencana untuk memberi tahu kabar gembira bahwa wanita dan pria saat ini resmi dipasang dan berubah menjadi kesempatan untuk silaturahmi.¹⁵

Aturan dari hukum ialah suatu adat yang mana diresmikan serta diakui guna bisa mengikat, yang mana dikukuhkan terhadap penguasa atau pemerintahan.¹⁶

Pandemi adalah wabah infeksi yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa daratan atau di seluruh planet ini. Penyakit endemik yang luas dengan jumlah individu yang terinfeksi tetap tidak termasuk pandemi. Peristiwa pandemi influenza sebagian besar melarang kasus influenza sesekali. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah kematian gelap, yang diperkirakan membunuh 75-200 juta orang dalam seribu empat ratus tahun.

Covid atau juga disebut Covid adalah sekelompok besar infeksi yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan, seperti influenza.

Maslahah dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-maslahih*. Dilihat dari srgi lafalnya, kata *al-maslahah* setimbang dengan maf'alah dari kata *ash-shalah*. Kata tersebut mengandung makna “keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna”.

¹⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V: 2016-2020)

¹⁶ Ibid

Imam Al-Ghazali mengemukakan pada dasarnya kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudharatan (bahaya).¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan penelitian Studi Pustaka atau Literatur (*Library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode studi pustaka adalah suatu teknik dari adanya pengumpulan data yang akan diperoleh atau diambil dari berbagai buku ilmiah, baik literatur atau sumber yang lain yang mempunyai kaitan serta hubungan terhadap adanya permasalahan yang akan diteliti nantinya dalam menambah beberapa informasi yang akan diperlukan dan digunakan sebagai suatu acuan dari teori yang menjadi pendukung teoritis didalam permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

2. Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah:

1. Data primer

Buku-buku Ushul Fiqh atau buku-buku yang berkaitan dengan Ushul Fiqh, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan hadits-hadits yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

¹⁷ Moh. Zuhri, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm 304-305

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 260

Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan penelitian, ensiklopedia Islam.

b. Metode/Pendekatan Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni menggunakan Metode Pengumpulan Data Sekunder dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber mengenai “Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Masalahah”¹⁹
- Pengurangan Data (*Data Reduction*), yaitu penulis merangkum dan hanya mengambil data yang memang penting dari penelitian tersebut.²⁰
- Penyajian Data (*Data Display*), yaitu peneliti memaparkan tentang “Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Masalahah” dengan data yang didapat dari berbagai sumber buku, jurnal ataupun ensiklopedi Islam yang berhubungan dengan masalah yang ingin peneliti teliti kemudian diuraikan tanpa menutupi kekurangan yang ada.
- Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Data Concloussions Drawing/Verification*), yaitu supaya Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tidak menyimpang dari informasi yang diperiksa dengan memperhatikan definisi masalah yang telah ditemukan selama ini.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 248

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 260

F. Sistematika Penulisan

Guna bisa mempermudah peneliti didalam penyusunan penelitian yang dilakukan, maka dari itu sistematika dari penulisannya ialah:

BAB I: Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: BAB II merupakan Landasan Teori ini akan menguraikan tentang pengertian resepsi/walimah, syarat-syarat resepsi/walimah, bentuk walimah/resepsi, tujuan resepsi/walimah, hikmah walimah/ resepsi, pengertian pandemi, penyebab pandemi, dan dampak pandemi.

BAB III: BAB III merupakan penjelasan mengenai Mashlahah, seperti pengertian mashlahah, macam-macam mashlahah, syarat-syarat masalahah, dan kehujjahan mashlahah.

BAB IV: Pada BAB IV merupakan Pembahasan yang akan berisi mengenai dampak menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi covid-19 dan Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Mashlahah.

BAB V: BAB V merupakan Penutup yang akan berisi kesimpulan serta saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MASHLAHAH

1. Pengertian Mashlahah

Menurut bahasa *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صل) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata bearti “ baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdhar dengan arti kata *shalaha* (صلح) , yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan-kerusakan”.¹

Secara istilah *mashlahah* sama dengan kegunaan, baik dari segi lafal ataupun arti. *Mashlahah* juga bearti kegunaan ataupun sesuatu pekerjaan yang memiliki kegunaan. Dalam hal dikatakan bahwa bertukar adalah suatu keuntungan dan mencari informasi adalah suatu keuntungan, maka pada saat itu tersirat bahwa bertukar dan mencari informasi adalah alasan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat fisik dan mendalam (batin).²

Penafsiran masalahah dalam bahasa Arab bearti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam maksudnya yang umum merupakan seluruh suatu yang berguna untuk manusia, baik dalam makna menarik ataupun menciptakan semacam menciptakan keuntungan ataupun kesenangan, ataupun dalam makna menolak ataupun menghindarkan semacam menolak kemudharatan ataupun kehancuran. Dengan begitu *mashlahah* itu memiliki 2 sisi, ialah menarik ataupun mendatangkan kemaslahatan serta menolak ataupun menghindarkan kemudharatan.³

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Peanada Media Grup, 2011), jilid II, hlm. 345.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,1997), jilid I, hlm. 121.

³ Amin Farih, *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 15.

Jadi setiap yang memiliki kegunaan dapat disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu memiliki dua sisi, ialah menarik atau sebaliknya membawa keuntungan dan menolak atau menjauhkan dari adanya kemudharatan.

Dalam mengartikan *maslahah* secara definisi ada perbandingan rumusan digolongan ulama-ulama yang jika dianalisis nyatanya hakikatnya merupakan sama.

1. Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya dilihat dari asal *maslahah* ini berarti adalah sebuah hal yang bisa memberikan kemanfaatan (keuntungan) serta dapat menghindarkan kemudharatan (kerusakan), akan tetapi pada hakikatnya dari *maslahah* ialah :

المُحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودٍ اَشْرَعِ

“Memelihara tujuan syara(dalam menetapkan hukum)”.⁴

2. AL-Khawarizmi membagikan definisi yang nyaris sama dengan Al-Ghazali diatas, ialah

المُحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرِّ عِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِ عَنِ الْجَحَلِّقِ

“Memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan metode menghindarkan kehancuran dari manusia”.

“Makna ini mempunyai kemiripan dengan makna yang diberikan Al-Ghazali dari segi makna serta tujuannya sebab menghindari kehancuran itu memiliki makna menarik kemanfaatan, serta menghindari kemaslahatan berarti menolak kehancuran.”⁵

3. Al-iez ibn Abdi al-salam dalam khitabnya, *Qawa'id al-Ahkam* membagikan makna *mashlahah* dalam wujud hakikinya dengan

⁴ Al- Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul Tahqiq*, terj. Muhammaad Sulaiman (Lebanon: Al-Resalah), hlm. 414-416.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dimasiq: Dar al-Fikr, 2005), juz II, hlm. 37.

“kesenangan serta kenikmatan”. Sebaliknya wujud majazi-nya merupakan “sebab-sebab yang membawa “kesenangan serta kenikmatan” tersebut. Makna ini didasarkan pada prinsipnya terdapat 4 wujud manfaat, ialah: kelezatan serta sebab-sebabnya dan kesenangan serta sebab- sebabnya.⁶

4. Al-syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pemikiran, ialah dari segi terbentuknya *mashlahah* dalam kenyataan serta dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *mashlahah*.

- a. Dari segi terbentuknya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهْوَاتِيَّةُ
وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendali oleh sifat syahwati dan akhirnya secara mutlak.”

- b. Dari Sejauh bersandar pada arah syara' menuju kemaslahatan, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan ditetapkan hukum syara', untuk menciptakannya Allah mengharap manusia untuk bertindak.⁷

- c. Al-thufi penjelasan yang disampaikan oleh Yusuf Hamid al-Alim didalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

⁶ Al-lez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-ahkam*. Memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”, sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Amir Syariffuddin, *ibid*, hlm. 346-347.

⁷ Hamka Haq, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 78.

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat dan adat”.

Definisi dari Al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al-Ghazali yang memandang mashlaha dalam artian syara selaku suatu yang bisa bawa kepada tujuan syara.⁸

Ditarik simpulan diatas dapat dipahami bahwa terdapatnya perbandingan antara mashlahah dalam perasaan bahasa (umum) dan mashlahah dalam perasaan peraturan syara'. Hal yang penting ditemukan sejauh alasan syara' yang digunakan sebagai semacam perspektif. Masalahah dalam perasaan bahasa menyinggung alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan selanjutnya memiliki kepentingan untuk menyelidiki keinginan tanpa henti. Berbeda dengan mashlahah dalam perasaan syara' yang menjadi wadah perbincangan dalam ushul fiqh, yang tetap sebagai tindakan dan acuan adalah alasan syara', khusus untuk mengikuti agama, jiwa, pikiran, usia, dan harta, tanpa memberikan motivasi untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya mendapatkan kesenangan dan menjauhi kekecewaan.⁹

Berikutnya Yusuf Hamid dalam kitab *Al-Maqashid* menarangkan keistimewaan mashlaha syar'i itu dibandingkan dengan mashlahah dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Sandaran dari *mashlahah* itu senantiasa menjadi petunjuk syara', bukan hanya bersumber pada ide manusia, sebab ide manusia itu cacat, relatif dan emosional

⁸ Al-thufi, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari ati al-Islamiyyah*, terj. Yusuf Hamid al-Alim, (Herndon Virginia: The Internasional Institue of Islamic Thought, 1991), hlm.132.

⁹ Amir Syariffuddin *Op.cit.* hlm. 125.

di alam, secara konsisten dibatasi oleh pengaturan umum, secara konsisten dipengaruhi oleh iklim dan dorongan keinginan.

2. Penafsiran *mashlahah* ataupun baik serta buruk dalam pemikiran *syara'* untuk dunia dan juga untuk yang lebih besar, untuk musim ini, betapapun selamanya.

3. *Mashlahah* dalam artian *syara'* tidak terbatas pada rasa lezat serta tidak lezat dalam perasaan tubuh yang sebenarnya, namun juga beraroma dan tidak surgawi dalam arti psikologis yang mendalam atau dunia lain.¹⁰

Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* menyebutkan:

وَالصَّلِحَةُ إِلَى سَلَةِ أَوْ الْأَسْتَلِحِ هِيَ لِلصَّاحِحِ الْأَيْمَةِ لَمَقًا صِدَالِ الشَّرِيعِ مِى وَ يَشْهَدُ
هَآ أَصْلَ بٌ لآ عُنْبَارَ رَ أَوَالُغُهُ الْأَسْلَآ

“*Maslahah* atau *istislah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar’i* (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya”.¹¹

Sedangkan Yusuf Musa memberikan pengertian:

كُلُّ مُصْلِحٍ غَيْرٍ مُقَيَّدٍ هَآ بِنَصِّ مَنِ الشَّارِعِ بِدَعْوَى أَلَى إِعْتِبَارِ رَ هَآ أَوْعَدَ مَ إِعْتِبَارِ هَآ وَفَى
إِعْتِبَارِ هَآ جَلَبَ نَفَعَ أَوْدَفَعَ ضُرُرَ . د

“*Mashlahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *syara'* dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan”.¹²

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya pengertian *maslahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan yang memiliki alasan

¹⁰ Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah*, (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 145.

¹¹ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 276.

¹² Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), hlm. 53.

syara' dalam menetapkan suatu peraturan. Jadi apapun yang mengandung manfaat harus disebut *mashlahah*. Dalam hal ini, masalah mengandung sisi yang berbeda, khususnya menarik atau membawa manfaat dan menolak atau menjauhi kemudharatan.¹³

2. Macam-macam Mashlahah

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah, ada tiga macam *mashlahah* dalam menegakkan hukum, yaitu:

- a. *Mashlahah dharuriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang kehadirannya diperlukan oleh keberadaan manusia, adalah sepele untuk menyiratkan bahwa keberadaan manusia jika salah satu dari kelima prinsip tersebut tidak ada. Asas-asas yang dimaksud adalah pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Kelima manfaat ini disebut *Al-Mushalih Al-Khamsah*. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung yang dapat menyebabkan rusaknya salah satu dari lima prinsip dasar ini adalah perilaku yang buruk dan harus ditinggalkan karena Allah melarang perilaku tersebut.¹⁴
- b. *Mashlahah hajiyyah* (المصلحة الحايية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusianya tidak pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung memenuhi lima kebutuhan dasar (*dharuru*), namun secara tidak langsung mengarah ke sana, untuk memudahkan pemenuhan persyaratan keberadaan manusia. Masalah hajiyyah apabila tidak puas tidak serta merta

¹³ Amir Syariffuddin *Op.cit.* hlm. 125.

¹⁴ Nasrun Haroen *Op.cit.*, hlm. 127.

merusak lima komponen dasar tersebut, namun secara tidak langsung menimbulkan kerugian. Contoh *mashlahah* hajiyah adalah belajar agama untuk mengarangnya, makan untuk ketahanan, mengasah otak untuk nalar yang sempurna, jual beli untuk kekayaan. Semua ini adalah amal baik atau *mashlahah* setingkat *haji*.¹⁵

- c. *Mashlahah tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) merupakan *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak hingga tingkatan *dharuri*, pula tidak hingga tingkatan *haji*, tetapi kebutuhan tersebut butuh dipadati dalam rangka berikan kesempurnaan serta keelokan untuk hidup manusia. *Mashlahah* dalam wujud *tahsini* tersebut pula berkaitan dengan 5 kebutuhan pokok manusia.¹⁶

2. Dari segi Adanya kerukunan dan kesamaan *mashlahah* disebut juga dengan *munasib* atau kesamaan *mashlahah* dengan sasaran yang halal. *Mashlahah* dalam perasaan takdir, mengenai pengurus (*Syar'i*) yang fokus atau tidak, *mashlahah* dibagi menjadi tiga, lebih spesifiknya:

- a. *Mashlahah Al-Mu'tabarah* (الصحة المعتبرة), yakni *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *Syari'*. Artinya, terdapat petunjuk dari *Syari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengisyaratkan adanya kemaslahatan yang menjadi justifikasi di balik penetapan hukum. Dari pedoman langsung dan bundaran (hipotesis) *mashlahah*, *mashlahah* dipisahkan menjadi dua, yaitu:¹⁷

- 1) *Munasib mu'atstsir* (المن سب المئثر), ialah terdapat petunjuk langsung dari pembentuk hukum (*Syari'*) yang mencermati *mashlahah* tersebut.

¹⁵ Satria Efeddin, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 149.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 206

Artinya, terdapat petunjuk syara' dalam wujud nash ataupun ijma' yang ditetapkan bahwa *mashlahah* digunakan sebagai alasan untuk membuat undang-undang. Misalnya, secara langsung menunjuk pada contoh dalil kemaslahatan tekstual, Tidak baik mendekati wanita hamil karena siklus kewanitaan adalah infeksi. Ini adalah *mashlahah* karena menghindari bahaya atau penyakit. Hal ini dipertegas dalam surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

٢٢٢

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.¹⁸

Contoh argumentasi dalam bentuk *ijma'* yang mengarah langsung ke *mashlahah*, seperti penggunaan '*illat* 'belum dewasa' untuk memberikan hak asuh atas harta anak. Memiliki hubungan “sekunder” dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau *munasib*. Dalam hal ini, *ijma'* sendiri mengatakan demikian.

- 2) *Munasib mulaim* (المنا الملا) yakni tidak terdapat indikasi langsung dari syara', baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* tentang syara' kepedulian terhadap

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994), QS Al-Baqarah: 222

mashlahah, tetapi secara tidak langsung. Artinya, sekalipun *syara'* tidak secara langsung.¹⁹ Umpamanya:

- a) Melanjutkan perwalian ayah atas anak perempuan dengan alasan anak perempuan itu “di bawah umur”. “Anak di bawah umur” ini untuk alasan hukum yang sama, yaitu perwalian atas harta anak di bawah umur.
- b) diperbolehkan *jama'* ibadah terhadap orang-orang *muqim* (penduduk setempat) mengingat hujan. Kondisi tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran yang sah untuk shalat berjamaah, namun *syara'* melalui *ijma'* mengontrol kondisi seperti hujan, khususnya "di jalan" (*safar*) sebagai alasan yang dibolehkan oleh *jama'* untuk shalat.
- c) Menerapkan kondisi 'dingin' menjadi pembenaran di balik petisi jemaah. Tidak ada tanda dari *syara'* yang menetapkan dingin sebagai alasan untuk tidak mengikuti petisi berjamaah. Meskipun demikian, ada indikasi *syara'* bahwa kondisi seperti dingin, lebih tepatnya "usaha" yang disusun *syara'* sebagai rasionalisasi untuk peraturan yang sebanding dengan meninggalkan petisi berjamaah, khususnya pengajian. “dingin” seperti “usaha” yang serupa sejauh membuat repot, sedangkan meninggalkan jamaah memohon kepada Allah seperti berkumpulnya doa, yang keduanya rukshah (melonggarkan) hukumannya..²⁰

¹⁹ Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 44-45.

²⁰ *Ibid*

Dari uraian diatas, tampak jika pada wujud *mashlahah* yang dalilnya tidak langsung itu masih terdapat perhatian *syara'* kepada *mashlahah* tersebut, walaupun sangat kecil.

- b. *Mashlahah Al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang secara wajar dianggap *mashlahah* yang baik tetapi tidak dikira oleh *syara'* dan memiliki arahan Syariah untuk menolaknya. Artinya pikiran anggap saja besar dan sesuai dengan tujuan *syara'*, namun tampaknya *syara'* menetapkan aturan alternatif berdasarkan apa yang dikoordinasikan oleh *mashallah*. Misalnya, seorang penguasa atau orang kaya mengabaikan hukum dengan menikahkan pasangannya di bulan Ramadhan. Disiplin terbaik bagi individu ini adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, karena strategi ini dimaksudkan untuk mencegahnya melakukan kesalahan. Pemikiran ini tentunya besar dan signifikan, bahkan sesuai dengan tujuan syariah. Peraturan dibuat untuk mencegah individu melakukan kejahatan melakukan perbuatan melawan hukum.²¹

Tetapi proses berpikir jiwa ini hebat, sebenarnya tidak demikian bagi *Syar'i*, terutama karena ia menetapkan suatu peraturan yang tidak sama dengan itu, adalah wajib untuk membebaskan budak, meskipun persetujuan ini untuk orang kaya atau bangsawan dianggap kurang relevan untuk memiliki pilihan untuk mencegahnya. Model lain, misalnya, saat ini warga telah mempersepsikan pembebasan perempuan untuk membedakan status mereka

²¹ Nasroen Haroen, *op cit*, hlm. 115.

dengan laki-laki. Dengan cara ini, akal berpikir positif atau negatif untuk membandingkan kebebasan perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan warisan. Hal ini juga dipandang sesuai dengan niat penuh untuk menetapkan peraturan warisan oleh Tuhan untuk mengedarkan kebebasan warisan kepada wanita sebagaimana berlaku untuk pria. Bagaimanapun juga, aturan Tuhan itu jelas dan akhirnya menjadi unik dalam kaitannya dengan proses pemikiran jiwa yang besar, khususnya bahwa hak-hak warisan anak-anak berlipat ganda dari kebebasan anak perempuan seperti yang dipertegas didalam surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²²

Dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana di tegaskan dalam an-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

*Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*²³

c. *Mashalah Al-Mursalah (المصلحة المرسله)*, atau sebaliknya apa yang juga biasa disebut Istishlah, yang dipandang agung dengan akal, adalah sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pedoman syara' yang menolaknya. Sebagian besar peneliti setuju untuk menggunakan masalaha mu'tabarlah, serta mereka setuju untuk menolak masalaha

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994), QS An-Nisa': 11

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994), QS An-Nisa': 176.

mulghah. Memanfaatkan teknik *mashlahah* mursalah dalam ijtihad telah berubah menjadi percakapan yang tertunda pada kalangan para ulama.²⁴

3. Dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:
 - a. *Mashlahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yakni keuntungan publik yang menyangkut kepentingan individu. Kepentingan publik tidak dimaksudkan untuk melayani semua orang, kecuali dapat muncul sebagai kepentingan sebagian besar individu atau sebagian besar individu. Misalnya, peneliti mengizinkan pembunuhan terhadap para penyebar penistaan agama yang dapat merusak kepercayaan individu, karena termasuk kepentingan individu.
 - b. *Mashlahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة), ialah kemaslahatan individu serta ini sangat sedikit sekali, semacam kemaslahatan yang berkaitan dengan putusan ikatan pernikahan seseorang yang dinyatakan lenyap (*maqfud*). Berartinya Pembagian dua keuntungan ini berhubungan dengan kepentingan mana yang harus didahulukan dengan asumsi bahwa keuntungan publik berbanding terbalik dengan keuntungan tunggal. Dalam pertikaian antara dua kelebihan ini, Islam menitikberatkan pada kemaslahatan umum di atas kemaslahatan individu.²⁵
4. Dari segi berubah ataupun tidak nya *mashlahah*, menurut Muhamad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, terdapat dua wujud:

²⁴ Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Curup: Lembaga Penerbitan dan Pecerakan STAIN Curup, 2006), hlm. 89.

²⁵ A Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Aka: 1959), hlm. 229.

- 1) *Mashalaha al-Tasbitah* (المصلحة الثابتة) ialah kemaslahatan memiliki bersifat tetap, tidak berganti hingga akhir masa, Misalnya, dibagi menjadi kewajiban ibadah, semacam shalat, puasa, zakat serta haji
- 2) *Mashlahah al-Mutaghaiyyirah* (المصلحة المتغيرة), ialah manfaat yang berubah sesuai dengan kegiatan tempat, waktu, dan mata pelajaran yang sah. Keunggulan semacam ini terkait dengan situasi mu'amalah dan adat, misalnya dalam hal pangan yang berubah-ubah mulai dari satu kabupaten ke kabupaten berikutnya. Persyaratan pembagian ini, menurut Mushtafah al-Syalabi, direncanakan untuk memberikan titik puncak di mana keuntungan dapat diubah dan mana yang tidak.²⁶

Dari uraian diatas sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasannya macam-macam *mashlahah* terdapat sebagian yang pertama dilihat Sejauh solidaritasnya sebagai hujjah, dalam menetapkan hukum, ada tiga macam *mashlahah*, yaitu *mashlahah dharuriyah khusus*, *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*. *Mashlahah dharuriyah* adalah suatu kelebihan yang kehadirannya sangat mendasar bagi keberadaan manusia, menyiratkan bahwa keberadaan manusia tidak penting jika salah satu dari lima standar itu tidak ada. Standar yang dimaksud adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga penjelasan, menjaga usia, dan menjaga harta. Lagi pula, *mashlahah hajiyah* adalah suatu kelebihan yang derajat kebutuhan manusianya tidak terletak pada tingkat dharuri, karena jenis manfaatnya tidak langsung untuk

²⁶ Muhamad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'li' al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyyah, 1981), hlm. 87.

pemenuhan lima kebutuhan pokok, namun secara tersirat mendorong pos itu, misalnya, sejauh memberikan kenyamanan terhadap pemenuhan kebutuhan keberadaan manusia. Serta *mashlahah tahsiniyah* merupakan pemenuhan kehidupan yang kepentingannya tidak sampai *dharuri* ataupun *hajji*, tetapi dia berperan selaku pemenuhan serta keindahan untuk hidup manusia.

Dari segi ada kesesuaian dan kesamaan reaksi baik akal dengan tujuan syara' dalam memutuskan hukuman *mashlahah* dipecah jadi tiga ragam yakni *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah*, serta *mashlahah al-mursalah*. *Mashlahah al-mu'tabarah* mempunyai makna terdapat petunjuk dari syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang jadi sebab dalam menetapkan hukum, *mashlahah al-mu'tabarah* ini dipecah lagi jadi dua macam ialah, *munasib mu'atstsir*, serta *mashlahah mu'alim*. *mashlahah mu'atstsir* ialah terdapat petunjuk langsung dari pembentuk hukum(Syari') yang mencermati *mashlahah* tersebut. Artinya, terdapat petunjuk *syara'* dalam wujud nash ataupun ijma' yang menetapkan kalau *mashlahah* itu dijadikan sebab dalam menetapkan hukum, sebaliknya *mashlahah mu'alim* ialah tidak terdapat pedoman langsung dari syara' baik sebagai nash maupun ijma' tentang pertimbangan syara' untuk kemaslahatan, namun secara tidak langsung ada. Masalah *al-mulghah* adalah masalah yang dipandang agung secara akal, namun tidak dilihat secara syara' dan ada petunjuk syari'at yang menolaknya. Selanjutnya yang terakhir adalah *mashlahah al-mursalah*, yang dipandang agung dengan akal, sesuai dengan sasaran syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pedoman syari'ah yang menolaknya.

Dari segi isi *mashalah*, *mashlahah* dipecah jadi dua yakni *mashlahah al-Ammah* serta *mashalaha al-Khashshah*. *Mashlahah al-Ammah* merupakan *mashlahah* yang menyangkut orang banyak, sebaliknya *mashlahah al-Khashshah* ialah kemaslahatan individu serta ini sangat tidak sering sekali, semacam kemaslahatan memiliki kaitan terhadap pemutusan ikatan pernikahan seseorang yang di nyatakan lenyap (*maqfud*).

Dari segi berubah ataupun tidak nya masalah, dipecah jadi dua macam yakni, *mashlahah al-Tasbitah* serta *mashalaha al-Mutaghaiyyirah*. *Mashlahah al-Tasbitah* merupakan masalah yang senantiasa serta tidak hendak berganti sampai akhir masa, sebaliknya *mashlahah al-Mutaghaiyyirah* ialah manfaat yang berubah seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan tempat, waktu, dan mata pelajaran yang sah.

3. Syarat-syarat *Mashlahah*

Zakariyah Al-Farisi dalam kitabnya *Masadirul Ahkamil Islamiyah* membagikan syarat- syarat *mashlahah* yakni:

1. Sebaiknya kemaslahatan itu memiliki pribadi yang alami, bukan orang yang kreatif seperti jika individu yang memiliki pintu terbuka dan yang berpusat di sekitarnya percaya bahwa jika membangun peraturan demi keuntungan, mereka akan benar-benar ingin menarik keuntungan dan menolak kerusakan. untuk kemanusiaan. Uniknya, jika dengan suatu keberuntungan ada yang percaya akan adanya keuntungan, misalnya mengenai keuntungan dari penolakan perpisahan oleh pasangan dan setelah itu hak sepenuhnya diserahkan kepada hakim saja. Itu bukanlah keunggulan yang tepat, namun keunggulan kreatif yang menjadi kebutuhan utama untuk melenyapkan kehidupan keluarga dan wilayah setempat.

2. Kemashlahatan itu sebaiknya bertabiat umum serta tidak parsial. Sebagai contoh yakni apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ialah: Jika dalam sesuatu peperangan bertempur dengan orang kafir mereka membantengi diri serta membuat penjagaan lewat sebagian orang muslim yang ditahan, sementara orang-orang kafir ditakuti untuk diusir serangan serta bisa menghancurkan kalangan muslimin kebanyakan hingga perlawanan terhadap mereka wajib dicoba, walaupun hendak menyebabkan kematian sebagian Muslim yang benar-benar harus menjaga kesejahteraan ruhnya. Hal ini berangkat dari pemikiran tentang kepentingan umum dengan terus berfokus pada sesuatu yang menang dan serba guna.

3. Sebaiknya Keuntungannya bukanlah manfaat mulgha (aborist, concellod) yang jelas-jelas diabaikan oleh pesan-pesannya. Sebagai gambaran dari kemaslahatan mulgha ini adalah fatwa Imam Yahya kaleng al-Yaisy, murid Imam Malik dan peneliti fiqh Andalusia pada salah satu junjungannya saat itu. Dinyatakan bahwa bagi penguasa ketika berbuka puasa dengan ketentuan di bulan Ramadhan, dia wajib menunaikan puasa kafarat, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dia memberikan fatwa tanpa memberikan keputusan (thakyir) antara membebaskan budak atau puasa seperti yang dilakukan oleh menteri Maliki dan tidak dengan membebaskan budak seperti yang dilakukan oleh para peneliti yang berbeda karena dia menerima bahwa keuntungan harus dicapai dengan itu. Juga, sejauh yang dia ketahui, alasan kafarat bukan hanya untuk memberikan contoh kepada individu yang melakukan pelanggaran dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi aktivitasnya. Lebih jauh, terutama bagi seorang raja, tujuan ini dapat

dicapai hanya dengan mengharapka dia untuk menyesuaikan diri dengan kafarat sebagai tindakan cepat yang menindas, sementara membebaskan budak seperti yang ditunjukkan olehnya tidak berdampak karena itu tidak sulit. Bagaimanapun, penilaian ini diputuskan oleh sebagian besar peneliti sebagai fatwa berdasarkan pemikiran kemaslahatan mulgha dengan alasan bahwa surat Al-Qur'an menyoroti kafarat tidak memisahkan antara tuhanserta yang lain.²⁷

Abdul Wahab Khallaf menarangkan sebagian ketentuan *mashlahah*, ialah:

1. Suatu yang dikira *mashlahah* itu harusnya berbentuk *mashlahah* hakiki ialah yang betul-betul hendak mendatangkan keuntungan atau menolak luka, bukan dalam kerangka pikir tebak-tebakan sederhana. Dengan hanya merenungkan keuntungannya tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkannya.
2. Suatu yang dikira *mashlahah* itu hendaklah berbentuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu.
3. Suatu yang dikira *mashlahah* itu tidak bertetangan dengan syarat yang terdapat ketegasan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah ataupun berlawanan dengan Ijma'.²⁸

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya sifat-sifat *mashlahah* yaitu, keuntungan itu harus bersifat inheren, tidak inovatif, harus tersebar luas, tidak lengkap, dan keuntungan tidak boleh berupa manfaat mulgha (pemutusan dini, concellod) yang jelas-jelas diabaikan oleh daerah setempat. nash.

4. Kehujjahan *Mashlahah*

²⁷ Zakariyah Al-Farisi, *masadirul ahkamil Islamiyah*, (Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyah, 1993), hlm.135-137.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 142.

Ulama-ulama dari ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai bukti dalam mengucapkan syariat Islam. Keunggulan ini dikenang untuk teknik qiyas. Mereka juga sependapat bahwa *mashlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyusunan aturan Islam, maupun *mashlahah al-gharibah*, dengan alasan tidak terlacak dalam kerangka pemikiran syara' tersebut. Berkenaan dengan dalil *mashlahah al-mursalah*, pada tataran fundamental, sebagian besar peneliti mengakuinya sebagai salah satu alasan untuk meletakkan peraturan syariah, meskipun dalam penerapan dan situasi situasinya, mereka kontras dalam penilaian.²⁹

“Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa untuk menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai suatu anjuran, diperlukan *mashlahah* yang bermakna bagi hukum. Artinya, ada bait, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap menguntungkan adalah 'illat (inspirasi yang sah) dalam kepastian suatu peraturan, atau jenis sifat yang menjadi inspirasi bagi hukum yang terlibat. oleh teks-teks sebagai inspirasi untuk sebuah regulasi. Misalnya, sifat yang mempengaruhi hukum adalah bahwa Rasulullah pernah mendapatkan informasi tentang situasi dengan tambahan makanan kucing, terlepas dari apakah itu berantakan.”³⁰ Terdapat didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Qatadah ini menyatakan:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الْهَيْرَةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ
أَمَّا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (رواه مسلم)

“ Dari Abi Qatadah Bahwa Rasulullah Saw. bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang

²⁹ Zuhri Saifudin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 102-103.

³⁰ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Hakam*, (Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyyah, 1961), hlm. 281-287.

rumah yang senangtiasa mengelilingi tamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu” (HR. Muslim).³¹

“Keberadaan kucing yang tetap terletak di rumah ialah watak yang membuat mereka bersih ataupun suci. Watak yang jadi motivasi hukum dalam perihal ini jelas, ialah *Thawwaf* (hewan yang tetap terletak di rumah serta susah memisahkannya). Bersumber pada watak ini hingga hukum sisa makanan kucing tidak najis (surga). Akibatnya, thawwaf adalah inspirasi dari peraturan taharah (suci) untuk menjauh dari masalah individu yang memelihara kucing di rumah mereka.”

Misalnya, karakter yang dijadikan inspirasi dalam sebuah peraturan adalah Rasulullah saw. Tolak dealer untuk membatasi peternak sejauh mungkin dengan niat penuh untuk membeli produk mereka, sebelum peternak memasuki pasar (H.R Al-Bukhari serta Abu Daud). Larangan ini di maksudkan buat menjauhi “kemudaran untuk petani” dengan terbentuknya penipuan harga oleh para orang dagang yang membeli benda petani tersebut di batasan kota. Sifat yang membuat larangan ini merupakan terdapatnya “kemudaran” serta aspek kemudaran ini mempengaruhi kepada hukum jual beli semacam yang di jalani orang dagang tersebut. Tipe “kemudaran” semacam ini pula terdapat dalam permasalahan lain, semacam permasalahan dinding rumah yang nyaris rubuh kejalan, sebab keadaan dinding itu dapat berikan “mudarat” kepada orang lain. "Kejahatan buruh tani" dalam *deal and buy* di atas, bagi para pendeta Hanafi, seperti "kerusakan tembok" yang praktis runtuh. Selanjutnya, ilham yang sah dalam masalah tembok ini dapat dianalogikan dengan

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hadits No. 13.

jenis ilham yang halal dalam masalah jual beli di atas, yaitu sama-sama memberikan mudrat.³²

Melenyapkan adanya kemudharatan, apapun strukturnya adalah tujuan syara' yang harus diselesaikan. Mengabaikan luka dikenang karena gagasan mashlahah al-mursalah. Dengan cara ini, peneliti Hanafiyah mengakui mashlahah al-mursalah sebagai saran dalam menetapkan hukum, mengingat kepribadian keunggulan ada dalam nash atau ijma' dan jenis gagasan keunggulan setara dengan jenis sifatnya. dijunjung tinggi oleh teks atau ijma'. Eksekusi gagasan mashlahah al-mursalah dalam kelompok Hanafiyah secara luas ditemukan dalam metodologi istihsan (pengalihan hukum dari keinginan qiyas atau pedoman yang meluas ke peraturan yang berbeda karena efek samping tertentu). Efek samping yang ditetapkan untuk perubahan yang sah, sebagai aturan umum, merupakan *mashlahah al-mursalah*.³³

“Ulama Malikiyyah³⁴ serta Hanabilah menerima *mashlahah al-mursalah* selaku dalil ketika meneraphkan suatu aturan, Selain itu, mereka dianggap sebagai peneliti fiqh yang sangat beragam dan diterapkan secara luas. Untuk tujuan mereka, mashlahah al-mursalah adalah pendaftaran dari dasar pemikiran berbagai teks, bukan dari teks poin demi poin, misalnya, yang ada di qiyas. Selain itu, Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan sifat mashlahah al-mursalah itu jelas (qath'i), meskipun dalam penerapannya sangat mungkin zhanni (kerabat). Misalnya, Nabi Muhammad. mengatakan dalam masalah memperluas biaya barang dagangan di

³² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dara al-Fikr, 1986), jilid I, hlm. 30-31.

³³ Ibn Hzm al-Andalusi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid IV, hlm. 376.

³⁴ Muhammad Abu Zahra, Ibn Hazm al-Andalusi, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Farabi, 1991), jilid I, hlm. 130-131.

lookout. Dia sebagai pihak pengambil keputusan saat itu tidak memiliki pilihan untuk ikut campur dalam masalah biaya, dengan alasan bahwa demonstrasi campur tangan (dalam hal ini) adalah keji (H.R al- Bukhari dan Muslim). Selengkapnya Hadist itu berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ فِي تَلَمَدِيْنَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ
النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ أَيُّنِي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي
دَمٍ وَلَا (رواه البخارى, مسلم, ابو داود, الترمذي, و ابن حبان)

“Dari Anas ibn Malik ra. dia berkata bahwa telah melonjak harga di (pasar) Madinah pada masa Rasulullah Saw. masyarakat ketika itu berkata kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah, harga telah naik, maka tentukanlah harga itu bagi kami.” Rasulullah Saw. menjawab, “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, ia yang menguasai, melapangkan dan memberi rezeki, saya tidak berharap ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorangpun diantara kalian yang bisa menuntut saya membuat kesaliman dalam masalah jiwa dan harta.” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirnidzi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).³⁵

“Ulama Malikiyyah serta Hanabillah berkata kalau hadits dari Rasulullah ini resmi jika komoditi sedikit sementara itu permintaan bertambah sehingga kenaikan harga merupakan normal. Akan tetapi, apabila peningkatan harga benda itu bukan sebab sedikitnya komoditi, namun oleh ulah para orang dagang sendiri, sehingga ulama Malikiyyah serta Hanabillah mengizinkan otoritas publik untuk menengahi dalam menetapkan biaya, dengan pemikiran "untuk keuntungan" pembeli".

Untuk dapat menjadikan *mashlahah al-mursalah* selaku dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah serta Hanabillah mensyaratkan tiga ketentuan, ialah:

³⁵ Ibin Hajar al-Asqalani, *Op cit*, hadits No. 833

1. Kemashlahatan itu senada dengan apa ketentuan dari syara' serta tercantum dalam tipe kemashlahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemashlahatan ini memiliki sifat yang rasional serta jelas, bukan hanya ditaksir sehingga hukum yang diresmikan lewat *mashlahah al-mursalah* itu betul-betul menciptakan manfaat serta menjauhi ataupun menolak kemudharatan.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu ataupun kelompok kecil tertentu.³⁶

“Ulama kalangan Syafi’iyyah, umumnya hal ini disandarkan dengan menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu pertentangan Islam'. Padahal, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*. Misalnya, dia qiyas disiplin minum minuman keras pada disiplin orang yang mengingkari kekafiran, yaitu 80 cambukan..³⁷ Al-Ghazali, apalagi secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya mangulas kasus *mashlahah al-mursalah*. Terdapat sebagian ketentuan yang dikemukakan Al-Ghazali terhadap kemashlahatan yang bisa dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, ialah:

- a) *Mashlahah* itu sejalan dengan tipe tindakan-tindakan syara'.
- b) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan ataupun berlawanan dengan nash syara'.
- c) *Mashlahah* itu tercantum kedalam jenis *mashlahah* yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan individu ataupun kemashlahatan orang banyak serta umum, ialah berlaku sama buat seluruh orang.³⁸

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *op.cit*, hlm. 137.

³⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustahfa fi Ilm' al-Ushul*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1990), jilid I, hlm. 5.

³⁸ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104.

Al-Ghazali kembali menegaskan bahwa haji yang menyangkut kepentingan individu bisa menjadi dharuriyyah. Dengan demikian, Jumhur Ulama benar-benar mengakui mashlahah al-mursalah sebagai salah satu tata cara dalam mengistimbatkan hukum islam.

Penyebab Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah* bisa dijadikan hujjah ketika hendak menerapkan aturan, diantaranya merupakan:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat ataupun hadits menampilkan jika setiap hukum memiliki kemashlahatan untuk umat manusia. Dalam ikatan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".³⁹

Bagi Jumhur Ulama Rasulullah itu tidak akan menjadi hadiah jika tidak dalam kerangka berpikir untuk memuaskan manfaat kemanusiaan. Kemudian, kebutuhan dalam bait-bait Al-Qur'an dan Sunnah Nabi direncanakan sepenuhnya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penerapan mashlahah pada berbagai peraturan yang juga memiliki manfaat adalah substansial.

- 2) Bantuan manusia pemerintah akan terus menerus dipengaruhi oleh perbaikan tempat, waktu, dan iklim mereka sendiri. Jika aturan Islam dibatasi pada aturan yang ada, itu akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Jumhur Ulama juga dimaksud dengan menyinggung sebagian kegiatan para sahabat, seperti Umar bin Khaththab yang tidak memberikan sebagian zakatnya kepada wali (orang yang baru saja berpindah sepenuhnya ke Islam), dengan alasan bahwa bagi Umar, keuntungan dari banyak individu meminta

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994), QS Al-Anbiya: 107.

itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas gagasan 'Umar Ibn Khathtab, sebagai salah satu keunggulan menjaga Al-Qur'an dan menyusun Al-Qur'an dalam bahasa daerah periode 'Utsman Ibn Affan' untuk mengikuti perkembangan zaman. kekurangan pemeriksaan antara teks Al-Qur'an itu sendiri.⁴⁰

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya kehujjahan *mashlahah* menurut para ulama, yaitu menurut para ulama ushul fiqh setuju untuk menyatakan bahwasannya *mashlahah al-mu'tabarah* dapat digunakan sebagai bukti dalam mencanangkan peraturan Islam. Keunggulan ini dikenang untuk teknik *qiyas*. Mereka juga sependapat bahwa *mashlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam penyusunan aturan Islam, maupun *mashlahah al-gharibah*, dengan alasan tidak terlacak dalam kerangka pemikiran syara' tersebut. Mengenai pengukuhan *mashlahah al-mursalah*, pada tataran fundamental, sebagian besar peneliti mengakuinya sebagai salah satu alasan untuk meletakkan peraturan syariah, meskipun dalam aplikasi dan posisi keadaannya, mereka kontras dalam penilaian.

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi sendiri ialah suatu epidemi yang menyebar ke bermacam benua serta negara, biasanya melanda banyak orang. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat tinggi suatu penyakit, tetapi hanya menunjukkan tingkat

⁴⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), hlm. 117.

penyebarannya. Perlu dicatat, karena pandemi COVID-19, ini adalah awal dan ditimbulkan oleh Covid yang sudah ada sejak akhir tahun 2019 ini.⁴¹

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terbentuknya wabah sesuatu penyakit yang melanda banyak korban, serempak diberbagai Negara. Sedangkan dalam permasalahan Covid-19, badan kesehatan *World Health Organization* mengumumkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh wilayah dunia bisa saja terjangkit penyakit Covid-19.⁴²

Dengan ditetapkannya status global pandemi tersebut, *World Health Organization* sekaligus mengonfirmasi jika Covid-19 ialah darurat internasional. Maksudnya, setiap rumah sakit serta klinik di segala dunia dianjurkan untuk dapat mempersiapkan diri menanggulangi penderita penyakit tersebut walaupun belum terdapat penderita yang ditemukan.

Menurut bahasa virus Corona ataupun *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS CoV-2) merupakan virus yang melanda system pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi virus ini disebut Covid-19. Covid dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, iritasi paru-paru yang parah, dan bahkan adanya kematian.

Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS CoV-2) ataupun yang lebih diketahui dengan nama virus Corona tipe baru dari corona virus yang menjangkit manusia. Virus ini bisa melanda siapa saja, mulai dari lanjut usia (kalangan

⁴¹ Ni Putu Emy Darma Yanti, et al, “*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Keperawatan, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2020), hlm. 491.

⁴² Rina Tri Handayani, et al, “*Faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19*”, Jurnal Keperawatan, Vol. 8 No. 3 (Agustus 2020), hlm. 353-354.

umur lanjut), orang berusia, kanak-kanak, serta balita, hingga wanita hamil serta menyusui.⁴³

Sedangkan menurut istilah corona virus adalah kumpulan infeksi yang mencemari sistem pernapasan. Secara umum, infeksi hanya menyebabkan gangguan pernapasan ringan, mirip dengan influenza. Selain itu, infeksi ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang serius, seperti gangguan paru-paru (Pneumonia).⁴⁴ Indikasi dini peradangan Corona ataupun Covid-19 dapat menyamai indikasi flu, ialah demam, pilek, batuk kering, sakit kerongkongan, serta sakit kepala. Setelah itu, indikasi bisa hilang atau sembuh ataupun malah memberat.⁴⁵

Penderita Covid-19 dengan indikasi berat dapat menghadapi demam tinggi, batuk berlendir sampai berdarah, sesak nafas, ataupun perih dada. Keluhan tersebut timbul kala badan bereaksi melawan virus Corona.

Gejala Covid-19 ini sebagian besar muncul dalam rentang waktu 2 hari hingga sekitar empat belas hari setelah pasien terpapar infeksi Corona. Beberapa pasien yang terkontaminasi Covid dapat mengalami konsumsi oksigen tanpa tanda Keadaan ini diucap *happy hypoxa*.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwasannya Covid-19 atau gangguan pernapasan akut yang parah Covid 2 (SARS CoV-2) adalah infeksi yang terjadi setelah sistem pernapasan. Penyakit yang

⁴³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah*", Vol. 2 No. 3 (Juli 2020), hlm. 705-706.

⁴⁴ Alim Harun Pamungkas dan Wendi Ahmad Wahyudi, "Covid-19, Keluarga Dan Literasi Informasi", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 8 No. 1 (April 2020), hlm. 84.

⁴⁵ Ilham Akhsanu Ridlo, "Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5 No. 2 (November 2020), hlm. 164-165.

⁴⁶ Siti Nurehalimah, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 7 No. 6 (Mei 2020), hlm. 548-550.

disebabkan oleh virus ini disebut Covid-19. Covid dapat menyebabkan lebih sedikit masalah pada sistem pernapasan, kontaminasi paru-paru yang serius, dan bahkan kematian. Efek samping Covid-19 ini pada umumnya muncul dalam waktu sekitar dua hari hingga sekitar empat belas hari setelah pasien terpapar infeksi Corona. Beberapa pasien yang terinfeksi Covid dapat mengalami penurunan oksigen tanpa efek samping.

2. Penyebab Pandemi Covid-19

Penyakit Covid-19 sudah jadi pandemi kelima yang didokumentasikan semenjak pandemi flu 1918. Virus Covid-19 awal pertama ditemukan di Tiongkok pada akhir 2019 serta pada Juni 2021, sudah menyebar ke segala dunia, menimbulkan lebih dari 178 juta permasalahan yang dikonfirmasi serta 3,9 juta kematian. Corona virus pemicu Covid-19 secara resmi dinamai *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS CoV-2) oleh *International Committee on Taxonomy of Virus Ses* (ICTV) bersumber pada analisis filogenetik serta taksonomi. SARS CoV-2 diyakini sebagai limbah dari corona virus hewan yang setelah itu menyesuaikan diri serta berpindah penularannya dari manusia ke manusia. Sebab virus ini sangat gampang meluas, dia menyebar dengan cepat serta terus bermultiflikasi pada populasi manusia.⁴⁷

Beberapa permasalahan dini terpaut dengan pasar basah di kota Wuhan, Tiongkok semenjak akhir Desember 2019, tempat klaster awal infeksi covid-19. Indikasi dari penderita meliputi demam, batuk kering, serta disnea yang penaksiran

⁴⁷ Nilam Fitriani Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19", Jurnal Keperawatan, Vol. 8 No. 3 (Mei 2020), hlm. 68-69.

selaku indikasi peradangan virus pneumonia. Awal mulanya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers sebab indikasi yang sama dengan pneumonia.

Tercatat sepanjang Akhir-akhir ini para peneliti telah mencapai kesepakatan luas bahwa infeksi menyebar karena "zoonotic overflow" atau "infeksi yang melompat" dari makhluk yang terkontaminasi ke manusia, sebelum berubah menjadi sangat manusia-ke-manusia.

Namun, itulah hipotesis lain yang dipercayai jika infeksi mungkin telah lolos dari kantor eksplorasi super organik, yang umumnya ditemukan di dekat pasar, khususnya Institut Friologi Wuhan (WIF) tempat para peneliti menangani Covid. pada kelelawar selama lebih dari 10 tahun. Menjelang awal pandemi, kasus yang meragukan ini dikemukakan oleh presiden AS saat itu, saat itu Donald Trump.

Beberapa memberanikan diri sedemikian ekstrim untuk mengatakan bahwa infeksi mungkin telah dibuat manusia untuk digunakan sebagai senjata alami. Penelitian sejak saat itu membagikan kenyataan terhadap kemungkinan infeksi yang dirancang.⁴⁸ Teori-teori tentang asal usul SARS-Cov-2 buatan manusia sudah didiskreditkan sepenuhnya, tulis sekelompok ilmuwan dalam *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* juli lalu.

Infeksi tidak memiliki "kesan jari turun-temurun atau sukseksi yang dirancang secara turun temurun dari infeksi sebelumnya", kata mereka. Namun, kemungkinan penyebaran infeksi dadakan karena episode lab rahasia, akhir-akhir ini menimbulkan minat.

⁴⁸ Sakma Matla Ilpaj dan Nunung Nurwati, "Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2020), hlm. 18-19.

Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwasannya penyebab pandemi Covid-19 dimulai dari ditemukannya orang dengan penyakit yang memiliki gejala seperti flu yang cukup mematikan ini di kota Wuhan, China yaitu di sebuah pasar yang menjual berbagai jenis hewan-hewan ekstrim untuk dikonsumsi, dan penyakit ini diyakini ditularkan dari kelelawar yang juga dijual di pasar tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwasannya penyakit ini mungkin bocor dari sebuah fasilitas lab yang ada di dekat pasar tersebut.

Selain itu penyakit ini sangat cepat menyebar ke seluruh duni dalam beberapa waktu setelah kasus pertama ditemukan, sehingga banyak Negara-negara selain China yang juga terpapar, termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah banyak mengambil langkah-langkah pencegahan penularan penyakit ini.

3. Dampak Pandemi Covid-19

a. Dampak Pandemi Untuk Dunia Pendidikan

Dampak dari pandemi Covid-19 ini, menimbulkan pelaksanaan berbagai pengaturan untuk memutus mata rantai penyebaran infeksi Covid-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik adalah dengan melatih rayuan kepada penduduk untuk menyelesaikan pemindahan fisik, secara khusus imbauan untuk menjaga jarak antar individu, menjauhi segala jenis gerakan yang dapat menyebabkan kelompok, kumpul-kumpul, dan menghindari setiap jenis gerakan yang menghubungkan banyak individu. Pekerjaan ini direncanakan untuk daerah setempat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terjadi saat ini.

Otoritas publik telah melakukan strategi Work From Home (WFH). Strategi ini adalah pekerjaan yang diterapkan di daerah setempat sehingga mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan di rumah.⁴⁹

Pembelajaran di Indonesia juga jadi salah satu bidang yang terdampak akibat terdapatnya pandemi Covid-19 tersebut. Dengan terdapatnya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia pula mengeluarkan kebijakan yakni dengan meliburkan sekolah serta mengubah proses Aktivitas Belajar Mengajar (KBM) dengan memakai system pendidikan secara daring.

Karena proses pendidikan daring ini timbul bermacam Masalah yang dialami siswa dan pendidik, misalnya modul ilustrasi yang sudah selesai dikerjakan, diinformasikan oleh instruktur kemudian pendidik mentransformasikannya ke berbagai usaha. Ini protes mahasiswa dengan alasan tugas yang diberikan lebih banyak serta mereka tidak paham metode mengerjakan tugas tersebut.

Kasus lain dari terdapatnya system dari pembelajaran yang berbasisi *online* ini adalah akses informasi yang dipaksakan oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya penerimaan informasi. Siswa kadang-kadang tertinggal dengan informasi karena kurang tanda. Selanjutnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. Juga para pendidik yang mengecek banyaknya tugas yang telah diberikan kepada siswa, menyebabkan ruang ekstra alat tersebut semakin terbatas.

⁴⁹ Matdio Siahaan, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*”, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 5 No. 3 (Agustus 2020), hlm. 2-3.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis *online* juga membuat instruktur mempertimbangkan kembali model pembelajaran dan strategi yang akan digunakan, yang pada awalnya seorang pendidik telah menyusun model pembelajaran yang akan digunakan dan setelah itu mengubah metodenya.⁵⁰

b. Akibat Untuk Perekonomian

Pertumbuhan perekonomian memasuki akhir tahun 2020 jadi fenomena yang menakutkan untuk seluruh umat di dunia. Kenapa tidak organisasi berskala Internasional di bidang keuangan ialah *International Monetary Fund and World Bank* memprediksi kalau sampai di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global hendak merambah resesi yang terkoreksi sangat tajam.

Perkembangan ekonomi global bisa merosot ke negative 2,8% ataupun dengan kata lain terseret sampai 6% dari perkembangan ekonomi global di periode tadinya. Sementara itu, kedua lembaga tersebut tadinya sudah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 hendak berkembang pada persentase sebesar 3%. Fenomena tersebut terjalin sebab timbulnya virus baru yang menjangkit dunia dikala ini ialah virus Covid-19. Organisasi International bidang kesehatan WHO melaporkan kalau Covid-19 bisa menjangkit saluran pernafasan.

Pandemi Covid-19 yang merebak pada akhirnya menyambut baik dampak yang benar-benar tidak menyenangkan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan industri perjalanan, pertukaran dan spekulasi. China

⁵⁰ Rodame Monitorir Napitupulu, “Dampak pandemi Covid-19 terhadap kepuasan pembelajaran jarak jauh”, Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, Vol. 7 No. 1 (April 2020), hlm. 24-25.

memiliki pergerakan produk terbanyak di planet ini. Salah satu negara yang sering melakukan impor dari *trade exercise* yang dilakukan China adalah Indonesia.⁵¹

Tidak hanya itu pula Cina merupakan salah satu mitra dagang terbanyak yang dimiliki oleh Indonesia. Timbulnya Covid-19 yang menjangkit Cina berakibat pada alur serta sistem perdagangan dunia, sehingga berakibat pula untuk Indonesia.

Menyusutnya kelapa sawit serta batu bara dan impor bahan mentah yang lain dari Cina hendak melanda aktivitas ekspor di Indonesia. Akibat lain dari Covid-19 tidak hanya mengusik zona ekspor impor Indonesia, namun juga melanda area pertukaran, khususnya biaya pendapatan, yang juga menghadapi penurunan. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar mengingat pendapatan biaya zona pertukaran benar-benar memiliki komitmen besar dalam mendukung up pembangunan Negeri.⁵²

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan turis datang ke Indonesia semakin berkurang. Kawasan pendukung industri perjalanan seperti kafe, penginapan, dan pelaku bisnis retail juga terdampak pandemi Covid-19.

Menurunnya wisatawan asing juga mempengaruhi pendapatan kafe atau restoran yang pelanggannya lebih banyak daripada wisatawan dari luar negeri. Perbaikan yang lemah dari industri perjalanan juga mempengaruhi bisnis ritel.

Pandemi Covid-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi usaha kecil, kecil dan menengah, karena tamu asing yang datang ke suatu tempat biasanya ingin membeli oleh-oleh. buat di membawa kembali. Bila wisatawan asing yang berkunjung

⁵¹ Dito Aditia Dharma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, Jurnal Benefita, Vol. 5 No. 2 (Juli 2020), hlm. 213-214.

⁵² Livina PH, et al, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2020), hlm. 36.

turun, bisa ditentukan pemasukan atas usaha mikro, kecil serta menengah pula hendak turun.⁵³

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan dampak-dampak pandemi bagi Indonesia yaitu, bagi dunia pendidikan anak-anak terpaksa belajar secara online/daring dikarenakan pemerintah menutup sekolah-sekolah karena penyebaran virus corona bisa terjadi dari kontak fisik, sehingga banyak anak-anak yang terpaksa sekolah dari rumah selama hampir 1 tahun lebih.

Dari segi ekonomi dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah bekurangnya pemasukan pemerintah dari ekspor-impor ke China yang terhambat karena China *“is one of the nations that complete product import”* ke Indonesia yang cukup besar, selain itu pandemic virus Covid-19 ini juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat-masyarakat menengah ke bawah karena banyak kegiatan-kegiatan yang di paksa untuk dihentikan, seperti pedagang-pedagang kaki lima yang disuruh untuk tidak berjualan dulu, buruh-buruh pabrik yang mendapatkan pemecatan karena produksi pabriknya menurun, pegawai-pegawai yang banyak mendapatkan PHK dan masih banyak lagi.

Selain itu turunnya jumlah pengunjung asing yang dapat ke Indonesia juga berdampak terhadap masyarakat yang memiliki usaha dibidang hotel, atau dibidang jual-beli oleh-oleh khas daerah, ataupun terhadap masyarakat yang berkerja di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesi, dikarenakan menurunnya tingkat warga Negara

⁵³ Abdurrahman Firdaus Thaha, *“Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia”*, Jurnal Brand, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), hlm. 148.

asing yang datang ke Indonesia membuat usaha mereka juga mengalami penurunan yang cukup besar.

BAB III

WALIMAH

A. Pengertian *Walimah*/Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan ataupun disebut juga *walimah urs* ialah hal biasa yang diadakan oleh seorang yang sudah melakukan akad nikah. Islam sudah menganjurkan kepada kita agar melangsungkan resepsi pernikahan ini untuk membedakan pernikahan yang benar-benar dilakukan secara umum dengan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam penduduk selalu ditemukan seorang yang hanya melakukan akad pernikahan saja namun enggan melakukan *walimah urs*, sementara itu Nabi SAW., sangat menyarankan untuk melakukan *walimah urs* karena dengan diadakan acara pernikahan ataupun *walimah urs* tidak hanya berencana untuk menerangi penghuni bahwa kedua mempelai atau calon pengantin beruntung diterima telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Selain itu, tidak hanya itu, itu juga merupakan pernyataan penghargaan dan penghargaan atas kegembiraan suatu yang dihalalkan Allah SWT.

Menurut bahasa *walimah* (الْوَلِيمَةُ) artinya *Al-jam'u* sama dengan kumpul, karena antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.¹ *Walimah* (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata Arab: الْوَلِيمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam pesta acara pesta

¹ Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989), hlm. 131.

perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

Menurut istilah mempunyai kandungan penafsiran Inisiasi pernikahan yang rencananya akan menyadarkan masyarakat bahwa kedua wanita tersebut sah sebagai pasangan serta penghargaan bagi kedua keluarga yang mengadakan acara tersebut.

Sebaliknya penafsiran *walimah* bagi sebagian ulama merupakan sebagai berikut:

- a. Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dilansir oleh Zakiyah Darajat, dkk. mengemukakan bahwa *walimah* merupakan:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“ Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”²

Walimah diadakan pada saat kegiatan akad nikah berlangsung ataupun sesudahnya, ataupun kala hari pernikahan (mencampuri istrinya) ataupun sesudahnya. *Walimah* bisa pula diadakan sesuai adat serta kebiasaan yang berlaku di warga.

- b. Menurut Sayyid Sabiq *walimah* berasal dari kata *al-walam* yang maksudnya berkumpul, sebab suami serta istri berkumpul.³
- c. Ada pula bagi Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *walimah* bearti penyajian santapan buat kegiatan acara. Terdapat pula yang berkata,

² Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), jilid II, hlm. 48.

³ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet ke-I, hlm. 426.

walimah bearti seluruh rupa santapan yang dihidangkan buat kegiatan acara ataupun yang lain..⁴

- d. Dalam kamus mu'jam al-Washit kata urs adalah **الْعُرْسُ : الزَّفَاةُ وَ التَّرْوِيحُ** Kata urs bila dimaksud ialah upacara perkawinan ataupun acara pernikahan. Sebaliknya kata *walimah* bila dimaksud ialah santapan yang dibuat buat acara perkawinan untuk pengantin serta tamu undangan.⁵ Sebaliknya *walimah* dalam penafsiran khusus disebut “*walimah urs*” memiliki penafsiran peresmian perkawinan yang tujuannya buat memberi tau khalayak kalau kedua mempelai sudah resmi jadi suami istri.⁶
- e. Menurut imam Syafi'i, *walimah* diambil dari kata *walmun* yang bearti suatu perkumpulan, disebabkan kumpulannya antara kedua mempelai. Juga dikatakan kalau *walimah* ialah santapan yang disediakan pada saat pelaksanaan perkawinan, ataupun seluruh jenis santapan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali kala khitan, kembali dari berpergian jauh.⁷

Dari beberapa pengertian-pengertian *walimah* diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya *walimah* adalah suatu acara yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan orang banyak, baik keluarga, sanak kerabat atau tetangga, maupun kedua mempelai dengan tujuan untuk memberitahukan kepada mereka

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 487.

⁵ Syauci Dhaif, *Mu'jam al-wasit* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2005), juz II, hlm. 592.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1917.

⁷ Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqh Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Iman As syafi'i* (Damaskus: Darul Qolam, 1992), jilid IV, hlm. 97.

bahwasannya kedua mempelai ini telah sah menjadi sepasang suami istri, dan biasanya dalam acara ini pihak yang melaksankannya akan memberikan jamuan berupa makanan dan minuman .

B. Hukum Menghadiri Walimah/Resepsi Pernikahan

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadits Nabi Saw. sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا الطَّعَا فَلْيُجِشِبْ لِأَنْ شَاءَ طَعِمَ , شَاءَ تَرَكَز (رواه البخارى)

“ Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “ Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah dijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makan maka makanlah jika ia menghendaki tingga maka tinggalkanlah).”⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari).⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ هَدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ. (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda. “Andaikata aku diundang untuk makan kambing, niscaya aku datang, dan andaikata aku dihadiahi kaki depan undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, hingga tidak harus menghadiri, tidak pula sunnah. Misalnya orang yang mengundang mengatakan, “Wahai orang banyak! Datangilah tiap orang yang kalian temui.”

Nabi Muhammad Saw., bersabda

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1068.

⁹ Ibid hadits No. 1069.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَخِي إِذْ هَبَّاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَهَبْتُ بِهِ فَقَالَ: ضَعْنِي: ثُمَّ قَالَ: إِذْ عُرِّفْنَا نَأْ وَأُفْلَانَا وَمَنْ لَقِيْتَا فَذَعُوهُمَا مَنْ سَمَّ وَمَنْ لَقِيْتَا. (رواه مسلم).

“Dari Anas berkata, Nabi Saw. menikah lalu masuk rumah bersama istrinya. Kemudian ibuku, Ummu Sulaim membuat kue, lalu menempatkannya pada bejana, Lalu ia berkata, “Wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah Saw., lalu aku bawa kepada beliau. Maka, sabdanya “Letakkanlah. “Kemudian, sabdanya lagi. “Undanglah si Anu dan si Anu, dan orang-orang yang kau temui”. Lalu saya mengundang orang-orang yang disebutkan dan saya temui.” (HR. Muslim).¹⁰

Terdapat para ulama mempunyai pendapat kalau aturan yang mendatangi sebuah undangan merupakan kewajiban *khifayah*. Tetapi, terdapat pula beberapa ulama yang berkata bahwa itu adalah *sunnah*, akan tetapi pendapat ini yang lebih jelas ialah pendapat yang pertama. Ada pula aturan dalam menghadiri acara pernikahan tidak hanya *walimah*, bagi jumbuh para ulama yang merupakan *sunnah muakkad*. Sebagian yang kalangan syafi’i ini mempunyai pendapat bahwa wajib. Namun, Ibnu Hazm menolak kalau pendapat ini ialah dari jumbuh para sahabat serta para tabi’in sebab hadits yang dijelaskan sebelumnya membagi penafsiran terkait kewajiban dalam mendatangi pernikahan, baik itu undangan dari mempelai ataupun dari wali mereka.

Secara rinci, undangan itu harus dikunjungi, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka, serta berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sebaliknya orang miskin tidak.

¹⁰ Ibid hadits No. 1073.

- c. Undangan tidak diperuntukan hanya kepada orang yang disenangi serta dihormati.
- d. Pengundangannya beragama Islam.
- e. Khusus juga di hari pertama.
- f. Belum didahului undangan lain. Jika terdapat undangan lain, harus yang awal wajib didahulukan.
- g. Yang diundang tidak terdapat unsur syar'i.

Memerhatikan ketentuan tersebut jelas jika apabila walimah dalam acara pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya saja maka hukumnya merupakan *makruh*.¹¹

Nabi Muhammad Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ الَّذِي يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُذْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw., bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).¹²

Dari penjelasan-penjelasan para ulama dan hadits-hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum menghadiri *walimah* pesta perkawinan adalah wajib jika yang mengundang menyebutkan nama yang diundang, namun jika yang mengundang mengatakan yang boleh datang semua orang tanpa menyebutkan nama orang tertentu maka boleh yang diundang tidak datang, selain itu juga yang diundang

¹¹ Kamal Mukhttar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 109.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1070.

telah mendapat undangan dari orang lain, maka undangan yang kedua boleh tidak dihadiri jika waktu kedua undangan bersamaan.

C. Syarat-Syarat *Walimah/Resepsi Pernikahan*

Mengutip buku *Taaruf Khitbah Nikah* oleh Agus Ariwibowo, *walimatul ursy* sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Paling tidak terdapat tiga perihal yang wajib dicermati umat muslim, di antara lain:¹³

a. Tidak berlawanan dengan Alquran serta As-sunah

Ide yang disampaikan harus syar'i, tidak bertentangan dengan prasyarat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu yang paling penting ketika kehadiran lady of the hour, terutama wanita, tidak boleh terlihat telanjang. Sejak saat itu, perangkat rias yang ditakdirkan halal, tidak memadukan pengunjung laki-laki dan perempuan, menimbulkan ikhtilat, hidangan halal, hiburan yang tidak memiliki rasa malu dan latihan walimah yang tidak menghalangi beribadah.¹⁴

b. Kebersamaan

Walimatul ursy diadakan selaku kegiatan sosial, hingga jadikan ini selaku ajang guna memperat jalinan antara saudara, teman, serta tetangga. Undang mereka serta ajak untuk bergabung dalam kegiatan.¹⁵

c. Tidak membeda-bedakan antara tamu undangan

Rasulullah menyarankan bahwa *walimah* selaku jenis apresiasi, gambar dan selanjutnya pemberitahuan tentang hubungan yang telah terjadi. Nabi

¹³ Agus Ariwibowo, *Taaruf Khitbah Nikah* (Yogyakarta: Genta Hidayah, 2017), hlm. 74

¹⁴ Agus Ariwibowo, *Taaruf Khitbah Nikah*, hlm. 75

¹⁵ Ibid

mengizinkan untuk menyambut individu yang saleh, kerabat langsung, dan tetangga.

Cobalah untuk tidak hanya menyambut orang-orang kaya, dan lebih jauh lagi memisahkan antara pengunjung karena tingkat atau posisi keuangan mereka. Misalnya, hanya pengunjung dari kelas terkemuka dan posisi tinggi yang melacak tempat-tempat luar biasa dan makan malam yang unik. Hendaknya seluruh tamu memperoleh pelayanan yang sama rata. Dari penjelasan-penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya syarat-syarat mengadakan *walimah*/resepsi pernikahan yaitu, tidak bertentangan dengan Alquran dan As-sunah, kebersamaan, dan tidak membeda-bedakan antara tamu undangan.

D. Bentuk *Walimah*/Resepsi

a) Bentuk walimah yang sederhana

Islam membolehkan kepada orang yang melakukan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, namun tidak membenarkan bentuk minimum ataupun bentuk maksiat dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. diatas.

Perihal ini memberi isyarat kalau *walimah* itu diadakan sesuai dengan keahlian seorang yang melakukan perkawinnanya, dengan catatan supaya dalam penerapan *walimah* tidak terdapat pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih diiringi dengan watak angkuh, serta membagakan diri.¹⁶

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 154-155.

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk *walimah* yang diadakan di zaman Rasulullah SAW. seperti yang disebutkan dalam hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَاغَتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ . فَقَالَ . النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ هُوٍ , فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ (رواه البخاري و أحمد)

“Dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda: “Ya Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan” (HR Bukhari dan Ahmad).¹⁷

b) Bentuk walimah yang menyimpang dari ajaran Islam

1. Wanita ber-make-up (*tabbaruj*)

Make-up merupakan pengungkapan atau menampilkan dari kecantikan parasnya. Entah kecantikan itu ada di wajah atau di bagian tubuh lainnya. Al-Bukhari pernah berkata, “*tabarruj* adalah seorang wanita yang menunjukkan keunggulan wajahnya.” Demi menjaga kehormatan, seorang wanita yang sama-sama dewasa tanpa henti harus menjauhi make-up (*tabarruj*).¹⁸

2. Nyanyian dan hiburan dalam walimah

Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَاغَتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ . فَقَالَ . النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ هُوٍ , فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ (رواه البخاري و أحمد)

“Dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw., bersabda: “Ya

¹⁷ Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari; lihat pula H. Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 77.

¹⁸ Ni'mat Shiddiq, *Make-up dalam Sorotan Islam* (Surabaya: Bungkul Indah, 1994), hlm. 9.

Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan” (HR Bukhari dan Ahmad).¹⁹

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan Islami, akan tetapi bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.

3. Bercampurnya wanita dan pria (*ikhthilath*)

Salah satu yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (*ikhthilath*). Hal ini haram hukumnya.²⁰

4. *Standing Party* (makan sambil berdiri)

Menyajikan makanan sambil berdiri dan tidak memberikan tempat duduk untuk makan dilarang oleh Islam. Penjelasannya adalah bahwa pelajaran Islam memiliki metode yang dapat diterima, khususnya ketika seseorang makan atau minum, mereka harus duduk dengan benar.²¹

Hanya mengundang orang kaya saja

Rasulullah Saw . bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيهِ بِمَنْعِهَا
مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw., bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan

¹⁹ Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari; lihat pula H. Abdurrahman Ghazali *Op cit*, hlm 77.

²⁰ Abdul Mudjib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaja Firdaus, 1994), hlm. 186.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 81.

datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).²²

Dari penjelasan-penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya bentuk *walimah* ada dua, yaitu yang sesuai dengan peraturan Islam dan yang salah dari aturan kewajiban yang telah dianjurkan dari Islam, adapun bentuk *walimah* yang sesuai dengan syariat Islam adalah *walimah* yang dilakukan sesuai dengan kemampuan orang yang mengadakan acara tersebut agar tidak terjadi pemborosan, kemubaziran, dan sifat angkuh, dan tidak terdapat kemaksiatan di dalam acara tersebut, sedangkan bentuk *walimah* yang menyimpang dari hukum Islam adalah *walimah* yang dimana pelaksanaannya terdapat wanita yang *tabbaruj* atau ber make up secara berlebihan, seperti wanita *jahiliyyah*, bercampurnya pria dan wanita, *standing party* (makan sambil berdiri), hanya mengundang orang kaya saja.

E. Tujuan Walimah/Resepsi Pernikahan

Tujuan walimah dalam pernikahan sangatlah besar, dilihat dari berbagai segi, pelaksanaan walimah berencana untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan secara resmi dan sah oleh seorang individu dari daerah setempat dalam suatu keluarga tertentu.

Dengan tujuan agar pasangan suami istri tidak menyampaikan kritik. Dipercaya bahwa daerah setempat dapat mengakui pasangan baru ini sebagai penghuni baru secara lokal.²³

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hadits No. 1070

²³ Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 72

Menurut Sayyid Sabiq, alasan *walimah* adalah untuk menjauhi tabu nikah siri dan menyampaikan keridhaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. dalam mengambil bagian dalam terbalik. karena pernikahan adalah suatu demonstrasi yang memiliki keistimewaan untuk dinasihati sehingga cenderung diketahui oleh banyak orang.²⁴

Walimah dapat mempererat hubungan baik antara keluarga individu, anggota keluarga, jaringan individu, dan kelompok masing-masing pihak, khususnya antara pasangan. Menurut Muhammad Thalib, alasan *walimah* adalah untuk menjauhkan diri dari hubungan yang tidak terdaftar dengan alasan bahwa demonstrasi tersebut ditolak oleh pelajaran Islam. *Walimah* juga untuk menyampaikan kepuasan karena hal ini diperbolehkan oleh Allah.²⁵

Walimah juga disiarkan ke seluruh penduduk, baik yang terdekat maupun yang terjauh. Kemampuan juga berdampak pada individu yang suka jomblo dan tidak punya keinginan untuk menikah, tergerak untuk menikah.

Dari penjelasan-penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya tujuan dari *walimah* adalah memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa telah dilakukan suatu kewibawaan dan sahnya perkawinan oleh salah satu orang dari daerah setempat dalam suatu keluarga tertentu, untuk menjauhi larangan perkawinan siri dan menyampaikan euforia yang dibolehkan oleh Allah SWT, dan *walimah* juga mengharapkan mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga, anggota keluarga,

²⁴ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 57.

²⁵ Menurut Muhammad Thalib yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 45.

individu daerah setempat, dan kelompok masing-masing pihak, khususnya antara pasangan suami istri.

F. Hikmah *Walimah*/Resepsi Pernikahan

Diadakannya walimah dalam acara pernikahan memiliki sebagian keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut.

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah tidak.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri.²⁶

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya hikmah dilaksanakannya *walimah* adalah berarti penghargaan sebagai rasa bersyukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan seorang wanita muda kepada pasangannya dari kaumnya, sebagai tanda kekuatan akad nikah, sebagai tanda memulai satu kehidupan lagi bagi pasangan, sebagai penegasan makna humanistik. akad nikah, sebagai pernyataan kepada masyarakat bahwa antara wanita yang sangat penting dan yang dipersiapkan telah sah menjadi suami istri sehingga orang tidak meragukan pendekatan tindakan wanita yang sangat penting dan pria yang beruntung (pasangan suami istri).

²⁶ Timahi, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2014), hlm. 151.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 dunia digemparkan oleh suatu penyakit jenis baru yang bernama Covid-19, penyakit ini mulai menyerang pada akhir desember 2019 di Wuhan, China, dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Gejala dari penyakit ini meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dapat menyebabkan kematian.

Penyakit Covid-19 telah berubah menjadi arsip pandemi kelima sejak influenza 1918. Covid yang menyebabkan Covid-19 secara resmi diberi nama Sindrom Pernafasan Akut Parah Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) oleh Komite Internasional untuk Taksonomi Virus (ICTV) berdasarkan pemeriksaan filogenetik dan perintah. SARS-CoV-2 diterima sebagai episode makhluk Covid yang kemudian menyesuaikan dan memindahkan penularannya dari satu manusia ke manusia lainnya. Karena infeksi ini sangat menular, ia menyebar dengan cepat dan terus berganda dalam populasi manusia.¹

Sejak Covid-19 pertama kali muncul di Cina, infeksi ini telah berkembang cukup lama dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia sebagai bahaya di seluruh dunia. Maka pada 11 Maret 2020 WHO akhirnya membuat penilaian bahwa Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai pandemi menyusul influenza Spanyol 1918 (H1N1), influenza Asia 1957 (H2N2), influenza Hong Kong 1968 (H3N2), dan

¹ Nawal El Zuhby, “*Tafakur Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 14 No. 1 (Januari 2021), hlm. 14.

pandemi 2009. influenza (H1N1). - menyebabkan sekitar 50 juta, 1,5 juta, 1 juta, dan 300.000 kematian manusia, secara individu.

Covid-19 manusia sebagian besar menyebabkan infeksi ringan pada saluran pernapasan bagian atas. Bagaimanapun, selama dua puluh tahun terakhir, dua makhluk yang ditularkan Covid, SARS-CoV dan MERS-CoV, telah menyebabkan pneumonia serius dan kematian pada manusia. Sejak akhir Desember 2019, pandemi COVID-19 telah menyebar secara universal dan menyebabkan sekitar 772.296 kematian secara keseluruhan per 18 Agustus 2020, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi yang dapat diakses tentang Covid. Karena pengobatan antivirus dan antibodi untuk SARS-CoV-2 masih dalam proses dan pengujian.²

Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, mengingat untuk Indonesia, Covid-19 awalnya masuk ke Indonesia pada Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo melaporkan ada dua warga negara Indonesia yang positif terinfeksi Covid-19, yakni satu orang berusia 31 tahun dan satu orang. seorang ibu berusia 64 tahun.³

Kasus pertama diketahui berawal dari pertemuan seorang pria berusia 31 tahun dengan seorang warga Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Silaturahmi terjadi di sebuah klub pesta di Jakarta pada 14 Februari 2020. Dengan terungkapnya individu

² Lia Amalia, Irwan irwan, Febriani Hiola. "Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19", Jurnal Of Healt Sciences And Research, Vol. 2 No. 2 (juli 2020), hlm. 72

³ Siswanto, "Efek Diumungkannya Kasus Pertama Covid-19 Terhadap Harga Saham Dan Total Saham Yang Diperdagangkan(The Effect Of The First Covid-19 Case Announcement On Stock Prices And Stock Trading Totals)", Jurnal Akutansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman), Vol. 1 No. 3 (Agustus 2020), hlm. 228

yang secara tegas tercemar Covid-19, otoritas publik mulai melakukan pengaturan untuk membatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Berbagai cara telah dilakukan otoritas publik terkait terungkapnya kasus Covid-19 ini, mulai dari melepas rumah pasien, mengawasi rumah hingga merawat pasien. yang terpapar virus ini. setelah penemuan pertama kasus penyebaran Covid-19 ini, terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap pasien yang terpapar virus ini, yaitu sudah lebih dari seribu orang yang terpapar virus ini terhitung 3 bulan setelah penemuan pertama pasien yang terjangkit virus ini.

Dengan tujuan akhir yang menjadi upaya untuk meredam penyebaran Covid-19, rujukan Jokowi menetapkan strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pendekatan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disahkan oleh presiden. Tidak hanya itu, otoritas publik juga memberikan pembatasan tidak tetap terhadap perjalanan atau perjalanan di Indonesia bagi orang luar. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Larangan itu juga terungkap dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan, sedangkan orang luar masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai dilaksanakan pada bertepatan pada 6 Mei 2020. Tentunya dengan diberlakukannya PSBB ini akan berdampak pada individu tertentu, karena mengharapakan mereka untuk terus berdiam diri di rumah dan tidak bekerja sepanjang pelaksanaan aturan ini, tentunya banyak sisi positif dan negatif dari daerah setempat, banyak yang beranggapan PSBB itu jelas

⁴ Rindam Nasruddin, dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 7 No. 7 (Juli 2020), hlm. 641.

bukan strategi yang produktif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, malah membuat mereka kelaparan sebab tidak bekerja ataupun tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi pemerintah kembali menegaskan bahwasannya PSBB bukan karantina, melainkan cuma pembatasan aktivitas tertentu penduduk dalam sesuatu daerah yang terkait dengan terkontaminasi Covid-19 untuk menjauhkan diri dari kemungkinan penyebaran Covid. Jadi penduduk dapat menyelesaikan latihan secara konsisten tetapi untuk latihan tertentu dibatasi.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Covid-19 harus dilihat dari penurunan jumlah kasus dan tidak ada penyebaran infeksi Covid-19 ke daerah baru, sehingga otoritas publik kembali mengatur pengaturan lain, menjadi spesifik strategi *New Normal*.

Pandemi infeksi Covid-19 mulai berdampak pada pendekatan moneter dan politik dunia mulai saat ini. Dengan cara yang sama, sudut pandang, perspektif, dan perilaku individu juga akan berubah. Seperti ide pekerjaan, kehidupan masyarakat yang sehat, latihan belanja dan lain-lain.

New Normal ini merupakan cara untuk melanjutkan kegiatan keuangan, sosial, dan publik yang terbatas sambil masih menggunakan konvensi kesejahteraan yang terkait dengan Covid-19. Ciri khas baru ini mengacu pada perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh semua warga setelah melalui masa PSBB.⁵

Pergantian sikap ataupun yang disebut kenormalan baru merupakan suatu yang lebih dianjurkan oleh *World Health Organization* untuk dicoba. Menyesuaikan diri

⁵ Andrian Habibi, "Normal Baru Pasca Covid-19", Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 (Juli 2020), hlm. 199-200.

serta hidup dengan corona bukan suatu yang gampang, kita tidak dapat menjalaninya dengan mempraktikkan pola hidup wajar yang dahulu, namun wajib terdapat kenormalan baru.

Oleh karena itu, yaitu terus membagikan data kepada warga supaya melaksanakan protokol kesehatan dalam aktivitas tiap hari. Protokol kesehatan jadi perlengkapan warga melawan Covid-19 sepanjang vaksin virus belum ditemui.

Pemerintah sepanjang ini sudah menyusun strategi penerapan warga produktif serta terjamin Covid-19. Pengendalian Covid-19 sudah berbasis informasi serta kebenaran dilapangan, pemerintah pula melaksanakan kategorisasi wilayah sesuai tingkatan efek.

Pesan utama dalam *new normal* merupakan aksi penangkalan diri yakni beberapa barang kesehatan yang wajib senantiasa terdapat serta dibawa oleh orang sepanjang veraktifitas diluar, ialah masker, *hand sanitizer*, perlengkapan makan individu, tisu basah, serta perlengkapan ibadah.⁶

Adapun selama pandemi Covid-19 ini terjadi di Indonesia pemerintah banyak membatasi aktifitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti melarang dibukanya sekolah-sekolah dan diganti dengan kebijakan belajar dari rumah selama pandemi berlangsung, menutup tempat-tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan masa di tempat wisata, membatasi tempat ibadah dengan memberi jarak 1 meter untuk tiap orang, membatasi orang asing masuk ke Indonesia, melarang mudik lebaran saat hari raya Idul Fitri, dan masih banyak lagi

⁶ Ibid

Pada awal pandemi masuk ke Indonesia pemerintah melakukan banyak pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan sehari-hari. Salah satunya yaitu pembatasan yang dilakukan pemerintah adalah melarang dilangsungkannya pesta/resepsi pernikahan besar-besaran dan dalam jumlah banyak. Dan menetapkan jumlah yang boleh datang tidak boleh lebih dari 20 orang, dan hanya keluarga besar saja, dan pelaksanaan pernikahannya pun harus menggunakan prokes, dan ada juga yang hanya melalui virtual atau online saja.

Adapun alasan dilarangnya kegiatan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang menunda atau membatalkan berlangsungnya suatu resepsi pernikahan. Namun setelah terjadi penurunan yang cukup banyak dari kasus Covid-19 ini pemerintah mulai memperbolehkan diadakannya kembali resepsi pernikahan dilakukan ditengah masyarakat dengan beberapa ketentuan-ketentuan khusus.⁷

Sehingga banyak masyarakat yang dulunya menunda pengadaan resepsi pernikahan berbondong-bondong kembali melakukan resepsi pernikahan. Ada beberapa dari masyarakat tersebut yang mengikuti peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu acara, namun banyak juga masyarakat yang tidak peduli dengan aturan-aturan pemerintah dan mengadakan resepsi secara besar-besaran dan tidak mematuhi protocol kesehatan yang dianjurkan pemerintah karena menurut mereka virus Covid-19 sudah tidak ada lagi.

⁷ Muhammad Zulfa Alfaruqy, Finda Kalina Putri dan, Sara Imanuel Soedibyo. “*Dinamika Psikologis Menikah Pada Masa Pandemi COVID-19*”, Jurnal Psikologi, Vol. 6 No. 2 (Maret 2021), hlm. 58.

Akibat banyaknya masyarakat yang mengabaikan aturan-aturan dari pemerintah ini, kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat, selain karena banyak masyarakat yang mengabaikan penyakit ini, peningkatan kasus dari virus ini juga dikarenakan adanya varian baru dari penyakit ini yang lebih berbahaya dari kasus sebelumnya.

Adapun varian baru dari covid-19 yaitu varian *alfa*, *beta*, *gamma*, *delta*, *lambda*, dan *kappa*. Varian ini membuat kasus covid-19 kembali melimpah di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM, kebijakan PPKM ialah pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk meminimalisir melimpahnya kasus covid-19 di Indonesia, selain kebijakan tersebut vaksin Covid-19 juga sudah berhasil dibuat oleh para ahli. Sehingga masyarakat dapat menggunakan vaksin tersebut untuk mencegah tertularnya virus Covid-19 ini,⁸

Dengan berlakunya PPKM ini kebijakan-kebijakan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat kembali dilakukan, termasuk kebijakan terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan. Karena pelaksanaan resepsi pernikahan merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus Covid-19.

Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan saat menghadiri resepsi pernikahan pada masa pandemi, yaitu:

- a. Pastikan pemasok bangunan menyediakan detektor logam atau sinar-X untuk mendeteksi barang yang dibawa masuk, dan gunakan pemindai suhu untuk memeriksa suhu tamu.

⁸ Ibnu Susanto Joyosemito, dan Narila Mutia Nasir, “Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemicovid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia”, Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat (JSTPM), Vol. 2 No. 1 (Juli 2021), hlm. 56.

- b. Pastikan semua undangan yang akan menghadiri resepsi dalam keadaan sehat dan negatif Covid-19.
- c. Jumlah undangan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
- d. Jika dimulai dengan pernikahan, pertunangan harus dilaksanakan dalam waktu yang paling efektif. Kepala sekolah memakai masker dan sarung tangan. *Make up* dan *wedding organizer* wajib memakai masker, sarung tangan dan penutup wajah untuk meminimalkan waktu berkumpul di tempat yang sama sehingga mengurangi risiko terpapar virus corona.
- e. Makanan tidak diharapkan disajikan sebagai prasmanan
- f. Menyediakan *hand sanitizer* di lokasi acara seperti *entry point*, *food pick up point* dan beberapa lokasi strategis lainnya. Tamu yang suhu badannya 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung
- g. Kehati-hatian dalam menerima amplop dari tamu undangan⁹

Adapun dampak dari pelaksanaan resepsi pernikahan pasca pandemic Covid-19 adalah:

- a) Dampak Negatif Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19
 - 1. Dapat tertular virus Covid-19 saat menghadiri acara tersebut, seperti yang kita ketahui penyebaran virus Covid-19 bisa melalui kontak fisik dan melalui udara, jadi jika seseorang menghadiri resepsi pernikahan yang undangannya melebihi aturan pemerintah bisa saja ia tertular virus tersebut melalui sentuhan ataupun

⁹ Ibid

melalui udara saat mereka mengobrol ataupun saat orang tersebut atau kita batuk maupun bersin.

2. Dapat menjadi pelantara penyebaran virus Covid-19, seperti yang kita ketahui bahwasannya gejala virus ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Ada sebagian orang yang mungkin terpapar virus ini namun ia tidak memiliki gejala yang terlihat jelas bahwasannya ia terkena virus ini, orang seperti ini disebut dengan orang tanpa gejala (OTG) biasanya orang yang seperti ini memiliki kekebalan tubuh yang kuat jadi ia gejala virus ini tidak terlihat pada orang tersebut. Jadi bisa saja kita tertular virus ini namun tubuh kita kuat dan gejala virus ini tak terlihat pada kita. Namun pada orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah ia dengan mudah dapat tertular virus ini dari kita, dan memiliki gejala yang serius.
3. Mendapat sanksi hukum, menurut Kapolri Jenderal Idham Azis bagi masyarakat yang tidak melakukan *social distancing* dan tetap berkumpul di luar saat pandemi Covid-19 bisa mendapat sanksi . Mengenai sanksi terhadap individu yang menyalahgunakan strategi pemerintah selama krisis pandemi Covid-19, misalnya, tidak memiliki keinginan untuk berpacar saat acara sosial, memegang kawanan setelah diminta oleh pejabat akan dikenakan sanksi, lebih tepatnya, mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang menyangkut hal-hal dalam pasal tersebut adalah:

Penjahat itu mengatur sendiri sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang terdapat dalam Bab IV Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pengendalian penyakit sampar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp. satu juta (1.000.000 rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kecerobohnya mengakibatkan batalnya pelaksanaan pengendalian pandemik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diganjar dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berpotensi denda paling banyak Rp. 500.000,- (500.000 rupiah). .

(3) Perbuatan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan salah dan perbuatan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengawasi dengan tidak semestinya bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini untuk menimbulkan penyakit sampar, diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 (satu dekade) atau berpotensi denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (100.000.000 rupiah).

(2) Barang siapa karena kecerobohnya melakukan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini untuk menimbulkan cambuk, diancam dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.¹⁰

b) Dampak Positif Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi

1. Dapat mempererat silaturahmi, karena melalui acara resepsi ini setiap keluarga yang jauh maupun dekat akan datang dan berkumpul untuk merayakan acara ini.
2. Menghormati orang yang mengundang kita, seperti yang terdapat dalam hadits Rasulullah Saw., yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا الطَّعَا فَلْيُجِشِبْ لَا أَنْ شَاءَ طَعِمَ , شَاءَ تَرَكَز (رواه البخارى)

“ Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “ Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah dijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah jika ia menghendaki tinggalkanlah).”¹¹

Jadi dapat diketahui bahwasannya dampak negatif menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 yaitu, dapat tertular virus tersebut, dapat menjadi pelantara virus tersebut, dan mendapatkan sanksi pidana pidana

¹⁰ Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hadits No. 1068.

ataupun denda sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Selain itu ada juga dampak positif dari menghadiri resepsi pernikahan pada masa pandemic ini adalah dapat menjalin silaturahmi dan menghormati yang mengundang. Namun walaupun dampak positif menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi ini adalah dapat menjalin silaturahmi, namun dampak negatifnya lebih besar, maka dari itu lebih baik kita menghindari untuk menghadiri acara tersebut agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

B. Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari *Mashlahah*

Walimah ataupun resepsi berasal dari kata *al-walam* yang bearti suatu pertemuan yang diselenggarakan buat jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjalin baik berbentuk pernikahan ataupun yang lain. Secara populer *walimah* digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Namun dapat juga digunakan untuk kegiatan yang lain semacam *walimah khitan*, *walimah tasmiyah* serta yang lain.

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) artinya *Al-jam'u* (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* (الْوَلِيْمَةُ) berasal dari kata Arab: الْوَلِيْمَةُ memiliki arti ialah makanan pernikahan, artinya makanan yang secara unik siap untuk pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk menyambut pengunjung atau orang lain.¹²

¹² Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 131.

Dalam kitab *al-Muhazzab*, *walimah* dimaksud selaku “hidangan” yang diperjamukan untuk manusia terdapat enam, ialah penjamuan dalam perkawinan, penjamuan sehabis melahirkan, penjamuan saat menyunatkan anak, penjamuan saat membangun rumah, penjamuan saat tiba dari perjalanan jauh, serta pejamuan saat tidak terdapat sebab.¹³

Setelah itu Nabi Muhammad SAW., menetapkan sebagian dari kebiasaan kebiasaan tersebut jadi syariat Islam, antara lain yakni pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban serta pada saat pernikahan. Sedangkan Ibnu Atsir dalam kitabnya *an-Nihayah* mengemukakan kalau *walimah* merupakan “santapan” yang terbuat untuk acara pernikahan¹⁴

Adapun hukum mengadakan *walimah* menurut para ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah mu’akkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ قَلٍ : مَا أَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا
أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Anas, ia berkata “ Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

عَنْ بُرَيْدَةَ قَلٍ لَمْ خَطَبَ عَلِيٌّ فَآ طِمَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ لَا
بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ (رواه احمد)

¹³ Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, (Beirut, 1998), hlm. 476.

¹⁴ Slamet Abidin dan Amindudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1060

“ Dari Buaidah, ia berkata, “Ketika Ali Melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya.” (HR. Ahmad).¹⁶

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأٍ مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُ فَأَذْعُوا لَهُ النَّاسَ فَأَطَعَهُمْ خُبْرًا وَحَمًا حَتَّى شَبِعُوا
(رواه البخاري و مسلم)

“Dari Anas r.a. berkata: “ Rasulullah Saw. tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semua”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Terdapat hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam merayakan pesta pernikahan, agar kegiatan tersebut termasuk ibadah dan dalam rangka berbagi kebahagiaan. Salah satunya yaitu dianjurkan untuk menghadirkan jamuan bagi tamu undangan dengan sesuai kadar kemampuan, walaupun misalnya hanya dengan seekor kambing atau sepotong ayam. Sebagaimana Rasulullah bersabda

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (مسلم)

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]"¹⁸

Sebagian Hadits tersebut diatas menampilkan kalau walimah itu boleh diadakan dengan santapan apa saja sesuai kemampuan. Perihal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. jika perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan ataupun

¹⁶ Ibid hadits No. 1056.

¹⁷ Ibid hadits No. 1073.

¹⁸ Ibid hadits No. 1067.

melebihkan salah satu dari yang lain, namun sekedar disesuaikan dengan kondisi jika susah ataupun senang.

Mengenai waktu *walimah* dalam kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah ataupun setelahnya. Berkenaan dengan perihal tersebut ada sebagian pendapat. Imam Nawawi mengatakan kalau mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menggambarkan kalau yang sangat benar menurut pendapat madzhab Maliki merupakan disunnahkan diadakan *walimah* sehabis pertemuannya pengantin pria serta wanita dirumah. Sementara itu sekelompok ulama dari mereka berpendapat kalau disunnahkan pada saat akad nikah. Sebaliknya Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad serta sehabis *dukhul* (bercampur). Serta yang dinukil dari penerapan Rasulullah Saw. merupakan sehabis *dukhul*.¹⁹

Untuk menampilkan perhatian, memeriahkan, serta mengembirakan orang yang mengundang hingga orang yang diundang *walimah* harus mendatanginya. Ada pula wajibnya menghadiri undangan walimah, apabila:

- a. Tidak terdapat uzhur syar'i.
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya serta miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadits Nabi Saw. sebagai berikut.

¹⁹ Menurut Ibnu Hajar Asqalani yang diterjemahkan oleh lembaga Bidang Studi Syarah Hadits, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'I, 2010), hlm 102-103.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا الطَّعْمَا فَلْيُجِشِبْ لَا أَنْ شَاءَ طَعِمَ , شَاءَ تَرَكَزَ (رواه البخارى)

“Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “ Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimah, hendaklah dijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makan maka makanlah jika ia menghendaki tingga maka tinggalkanlah).”²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ الدَّ عَوَْةً فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُو لَهُ. (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari).²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ هَدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ. (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda. “Andaikata aku diundang untuk makan kambing, niscaya aku datang, dan andaikata aku dihadiahi kaki depan undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, hingga tidak harus menghadiri, tidak pula sunnah. Misalnya orang yang mengundang mengatakan, “Wahai orang banyak! Datangilah tiap orang yang kalian temui.”

Nabi Muhammad Saw., bersabda

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ص.م. فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ : يَا أَخِي إِذْ هَبْءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فَدَهَبْتُ بِهِ فَقَالَ: ضَعُهُ: ثُمَّ قَالَ: أَذْغُ فُلَانًا نَا وَفُلَانًا نَا وَمَنْ لَقِيتَ فَدَعُوْثُ مَنْ سَمَّ وَمَنْ لَقِيتُ. (رواه مسلم).

“Dari Anas berkata, Nabi Saw. menikah lalu masuk rumah bersama istrinya. Kemudian ibuku, Ummu Sulaim membuat kue, lalu menempatkannya pada bejana, Lalu ia berkata, “Wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah Saw., lalu aku bawa kepada beliau. Maka, sabdanya “Letakkanlah. “Kemudan, sabdanya lagi. “Undanglah si Anu dan si Anu, dan orang-orang yang kau temui”. Lalu saya mengundang orang-orang yang disebutkan dan saya temui.” (HR. Muslim).²²

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1068.

²¹ Ibid hadits No. 1069.

²² Ibid hadits No. 1073.

Terdapat ulama yang berpendapat bahwa hukum mengunjungi salam adalah kifayah wajib. Meski demikian, ada juga peneliti yang mengatakan sunnah, namun penilaian utamanya lebih jelas. Begitu pula hukumnya bahwa mengucapkan salam bukan sekedar walimah, bagi sebagian besar peneliti itu adalah sunnah muakkad. Sebagian Syafi'i berpendapat wajib. Namun demikian, Ibn Hazm menolak penilaian ini dari sisi jumlah Sahabat dan Tabi' dengan alasan hadits-hadits di atas memiliki pemahaman yang sama tentang komitmen untuk bersalaman, baik salam nyonya jam maupun sapaannya. penjaga.

Secara rinci, undangan itu harus dikunjungi, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- h. Pengundangnya mukallaf, merdeka, serta berakal sehat.
- i. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sebaliknya orang miskin tidak.
- j. Undangan tidak diperuntukan hanya kepada orang yang disenangi serta dihormati.
- k. Pengundangnya beragama Islam.
- l. Khusus juga di hari pertama.
- m. Belum didahului undangan lain. Jika terdapat undangan lain, harus yang awal wajib didahulukan.
- n. Tidak diselenggarakan kemungkaran serta hal-hal lain yang membatasi kehadirannya.
- o. Yang diundang tidak terdapat unsur syar'i.

Memerhatikan ketentuan tersebut jelas jika apabila walimah dalam acara pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya saja maka hukumnya merupakan *makruh*²³

Nabi Muhammad Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيهِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُذْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw., bersabda, “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim).²⁴

Dari penjelasan-penjelasan para ulama dan hadits-hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum menghadiri *walimah* pesta perkawinan adalah wajib jika yang mengundang menyebutkan nama yang diundang, namun jika yang mengundang mengatakan yang boleh datang semua orang tanpa menyebutkan nama orang tertentu maka boleh yang diundang tidak datang, selain itu juga yang diundang telah mendapat undangan dari orang lain, maka undangan yang kedua boleh tidak dihadiri jika waktu kedua undangan bersamaan.

Jadi berdasarkan hal tersebut maka orang yang diundang dalam suatu resepsi pernikahan wajib menghadiri undangan tersebut, namun dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini masyarakat menjadi sedikit takut dan ragu jika menghadiri undangan resepsi pernikahan seseorang, karena khawatir ia akan tertular atau menularkan virus Covid-19 ini.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 109.

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op cit* hadits No. 1070.

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi:

Menimbang

- a. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. Bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menetapkan:

Pasal 1: “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).”

Pasal 2:

(1) “Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3:

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.²⁵

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan tidak melakukan resepsi pernikahan karena ketatnya peraturan ini, sehingga banyak yang hanya menikah saja tanpa mengadakan resepsi pernikahan, dan ada juga yang hanya menikah di KUA, bahkan saat kasus Covid-19 tengah melunjak sangat banyak, ada masyarakat yang menikah via online saja.

Dengan diberlakukannya PSBB di Indonesia itu memiliki dampak yang cukup besar terhadap penurunan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berupa *New Normal* untuk dapat kembali memulihkan ekonomi Negara, peraturan *New Normal* ini berupa kembalinya kehidupan manusia seperti semula, namun dengan batasan-batasan tertentu, dan juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dengan perberlakuan *New Normal* ini masyarakat yang awalnya menunda resepsi pernikahan mereka akhirnya kembali melaksanakan resepsi pernikahan mereka dengan besar-besaran dan tanpa memerhatikan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, akibatnya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia kembali meningkat, selain itu juga ditemukan varian baru dari Covid-19 ini yang menyebabkan peningkatan kembali terhadap jumlah orang yang terinfeksi kasus Covid-19 ini.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

²⁶ Fathinah Rangauni Hardy, "*Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 No.2, (Mei 2020), hlm. 59.

Oleh sebab itu pada bulan juli 2021 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan dengan tujuan menekan penyebaran virus corona, peraturan ini berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat guna untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19 di Indonesia dan memutuskan mengeluarkan kebijakan PPKM Level 1.

Setelah itu Dalam deklarasi yang dilakukan Senin (4/10/2021) malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggarisbawahi bahwa PPKM akan dilakukan selama 14 hari, tepatnya 5-18 Oktober 2021. Bahwa bagaimanapun, dalam penambahan PPKM kali ini Untuk situasi ini, ada fasilitasi di zona-zona tertentu. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara arisan dan pernikahan di PPKM Level 2-4. Mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021 tentang PPKM Tingkat 2-4 di Jawa-Bali, disebutkan bahwa pesta pernikahan dapat diadakan di PPKM tingkat 2 dan 3. Pelaksanaannya pesta pernikahan dapat diadakan idealnya 20 (dua puluh) undangan tidak makan di tempat Mempraktikkan konvensi kesejahteraan yang lebih parah. Ketentuan perkawinan di PPKM Tingkat 2.

Sebaliknya, buat ketentuan resepsi di wilayah tingkat 2 berlaku sebagai berikut: Penerapan resepsi perkawinan bisa diadakan dengan optimal 50 (lima puluh) undangan tidak mengadakan makan di tempat. PPKM masih dilanjutkan sampai 18 Oktober.

Prasyarat terbaru administrasi perkawinan di KUA sebenarnya mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ. III/Hk. 007/07/2021 memberi 11 Juli 2021, di mana pengaturan akad nikah hanyalah konsekuensi merugikan dari swab antigen. Ada juga orang yang harus melakukan swab antigen, yaitu sepasang calon ibu, penjaga pernikahan, dan dua orang pengamat. Antigen swab cukup besar paling lambat 1 X 24

jam sebelum perjanjian nikah. Tidak hanya itu, penghulu pula wajib mencermati protocol kesehatan (prokes).²⁷

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat diketahui bahwasannya menghadiri pernikahan pada masa pandemi Covid-19 itu dilarang oleh pemerintah karena banyaknya dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan ini, namun larangan ini bukan bermakna tidak bolehnya dilakukan resepsi pernikahan, tetapi hanya pembatasan jumlah orang yang boleh menghadiri acara tersebut.

Dengan berlakunya peraturan ini membuat banyak masyarakat yang bingung tentang undangan yang telah mereka terima, karena ada juga masyarakat yang tetap tidak mematuhi kebijakan tentang pelaksanaan suatu acara, sehingga ada masyarakat yang tetap melakukan resepsi pernikahan secara besar-besaran dan mengundang banyak orang, dan membuat masyarakat yang mendapatkan undangan pernikahan tersebut dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, tetap menghadiri acara tersebut untuk menghormati yang mengundangnya atau yang yang kedua, menaati ketentuan yang sudah diresmikan pemerintah. dimana satu sisi tiap orang mempunyai hak buat melaksanakan apa saja yang ingin diperbuat, tetapi di sisi lain dia wajib memperhatikan keadaan sekitarnya salah satunya memperhatikan keselamatan jiwa. Kebijakan akad nikah yang cuma bisa dihadiri oleh optimal 50 orang jadi salah satu langkah buat menghindari penyebaran virus corona tetapi senantiasa memberikan hak untuk calon pengantin yang hendak melakukan akad nikah buat melakukan pernikahannya.²⁸

²⁷ SE Dirjen Bimas Islam Nomor P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan 11 Juli 2021.

²⁸ Meilinda Triana Pangaribuan, "Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 1 (Januari 2021), hlm. 5-7.

Jika dilihat dari kebijakan pembatasan orang diatas maka yang diundang akan merasa bingung jika mendapat undangan dari seseorang yang apabila jumlah tamu undangannya melebihi peraturan tersebut, dan jika dilihat dari segi mashlahah hal ini akan bertentangan dengan makna dari mashlahah itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui *mashlahah* bearti sesuatu yang besar dan memadai untuk penilaian yang baik. Diakui dengan penilaian yang baik menyiratkan bahwa jiwa dapat mengetahui dengan jelas kenapa hal tersebut dapat terjadi. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dapat diketahui dengan jelas, termasuk perintah menghadiri resepsi pernikahan ini, yaitu Allah ingin manusia dapat merasakan kegembiraan dari pengantin yang telah menikah itu, selain itu juga jadi tempat bersilahturahmi antar keluarga yang berjauhan.

Namun jika dilihat dari kondisi saat ini, maka perintah Allah tentang wajibnya menghadiri suatu resepsi pernikahan bertentangan dengan kemashlahatannya, karena dengan menghadiri acara ini kita dapat tertular atau menularkan virus ini, sehingga jika seseorang tetap menghadiri suatu resepsi maka yang didapat dari hal ini hanya kemudharatannya saja.

Adapun keebijakan pembatasan jumlah undangan yang boleh hadir di suatu pernikahan Hal ini diharapkan agar individu tidak mengadakan kumpul-kumpul yang berdampak pada banyak individu, termasuk after-party pernikahan. Seperti yang mungkin kita ketahui, biasanya pesta pernikahan akan dihadiri oleh banyak orang yang jumlahnya tak bisa dihitung, karena terkandang jika mengundang seseorang pasti orang itu akan membawa teman atau pasangannya ataupun anaknya.

Hal ini berbeda dengan keadaan yang sedang berlangsung, di mana infeksi Corona atau Covid-19 dapat dengan mudah menyebar kapan saja dan di mana saja, terutama dalam kelompok. Oleh karena itu, pembatasan acara sosial dalam jumlah besar orang termasuk pesta pernikahan diizinkan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Keputusan Kapolri No: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pasal 2 huruf a tertanggal 19 Maret 2020.²⁹

Pada kaidah ushul fiqh disebutkan: كُلُّ عِبَادَةٍ كَانَ ضَرُّهَا أَكْبَرَ مِنْ نَفْعِهَا حَيْثُ عَنَّا

(setiap ibadah yang *mudharatnya* lebih besar dari manfaatnya, maka ibadah tersebut dilarang).³⁰

Kaidah diatas secara tegas mengatakan larangan melaksanakan suatu ibdah jika dalam melaksanakan suatu ibadah tersebut nilai *mudharat* lebih besar dari manfaat. Sebagaiman dalam kaidah yang berbunyi (الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ) yang artinya *kemudharatan* harus dicegah sebisa mungkin.³¹

Menunda mengadakan pesta pernikahan dengan pemikiran bahwa infeksi Corona belum menyebar adalah penjelasan yang OK. Pada dasarnya tidak ada waktu khusus yang dianjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan, hanya saja ada waktu yang disarankan. Jadi pelaksanaannya bisa ditunda untuk sementara waktu. Selain itu juga berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa jika suatu ibadah dapat

²⁹ Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pasal 2 huruf a tertanggal 19 Maret 2020.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5.

³¹ Ibid

mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat atau mashlahahnya maka lebih baik menghindari ibadah tersebut, dan lebih mengutamakan kemashlahatan orang banyak. Selain itu resepsi pernikahan merupakan suatu ibadah yang umum (*amah*) yang penyelenggaraannya bisa ditunda atau dapat dihadiri oleh beberapa orang saja sesuai aturan pemerintah, asalkan masyarakat sudah tau bahwasannya pasangan suami istri ini telah sah.

Menyelenggarakan pesta pernikahan pada waktu yang tidak tepat bukanlah batasan atau alasan untuk kehilangan kecerdikan dan motivasi di balik mengadakan pesta pernikahan. Alasan diadakannya pesta pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada keluarga, sahabat dan tetangga jika akad nikah telah dilangsungkan agar tidak menimbulkan fitnah mulai sekarang.

Di era globalisasi sekarang ini, akomodasi informasi sangat mudah dilakukan. Hiburan virtual dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menginformasikan kepada keluarga, sahabat dan tetangga jika telah dilangsungkan akad nikah. Alasan diadakannya pesta pernikahan di tengah maraknya wabah Corona akan bertentangan dengan prinsip fiqh yang berbunyi: “Setiap cinta yang kerusakannya lebih menonjol daripada manfaatnya, maka cinta itu tertolak”.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ini adalah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, seperti yang disebutkan dalam Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021, disebutkan bahwa daerah dengan kriteria level 3 boleh menggelar resepsi pernikahan dan hajatan dengan kapasitas maksimal 25 persen. Selain itu, resepsi pernikahan dan hajatan juga tidak

³² Ibid.

diperkenankan menyajikan makanan di tempat. Untuk daerah dengan level assesmen 1 dan 2, resepsi pernikahan dan hajatan juga diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk wilayah yang berada di zona hijau. Sementara wilayah yang berada di luar zona hijau hanya diizinkan maksimal 25 persen dari kapasitas. Sama dengan daerah level 3, keduanya dilarang menyajikan makanan di tempat dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk daerah dengan zona assesmen level 4, kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan masih tetap dilarang. Jadi hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi ditinjau dari masalah yaitu sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi "Menjauhkan diri adanya kemudharatan lebih besar daripada membawa manfaat." Peralnya, acara sosial banyak individu bisa menjadi salah satu teknik penyebaran infeksi Corona. Putusan di atas jelas menyatakan bahwa dengan asumsi Anda dihadapkan pada dua pilihan, yang pertama adalah untuk membawa manfaat dan yang kedua adalah untuk menghindari luka. Jadi wajib memberi kebutuhan untuk menjauhkan diri kemudharatan, jadi hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ditinjau dari *mashlahah* adalah tidak boleh karena jika dilihat dari segi *mashlahah* tersebut maka lebih baik menghindari menghadiri acara tersebut karena kita tidak mengetahui apakah pembuat acara mematuhi aturan dari pemerintah atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah peneliti teliti, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Adapun dampak menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 dibagi menjadi dua yaitu, dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak negatif menghadiri resepsi pernikahan pada masa pandemi adalah dapat menjadi penyebab penularan virus ini, dapat tertular virus ini, ataupun mendapatkan sanksi berupa penjara atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sedangkan dampak positifnya yaitu dapat menjalin silaturahmi dan menghormati yang mengundang.
2. Hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ini adalah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, seperti yang disebutkan dalam Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021, disebutkan bahwa daerah dengan kriteria level 3 boleh menggelar resepsi pernikahan dan hajatan dengan kapasitas maksimal 25 persen. Selain itu, resepsi pernikahan dan hajatan juga tidak diperkenankan menyajikan makanan di tempat. Untuk daerah dengan level assesmen 1 dan 2, resepsi pernikahan dan hajatan juga diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk wilayah yang berada di zona hijau. Sementara wilayah yang berada di luar zona hijau hanya diizinkan maksimal 25 persen dari kapasitas. Sama dengan daerah level 3, keduanya dilarang menyajikan makanan di tempat dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk daerah dengan zona

assesmen level 4, kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan masih tetap dilarang. Jadi hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi ditinjau dari *mashlahah* yaitu sesuai dengan kaidah ushul fiqh disebutkan: كُلُّ عِبَادَةٍ كَانَ ضَرُّهَا مِنْ نَفْعِهَا تَهْيِي عَنْهَا (setiap ibadah yang *mudharatnya* lebih besar dari manfaatnya, maka ibadah tersebut dilarang). Sebab dengan berkumpulnya banyak orang bisa jadi salah satu metode penyebaran virus Corona. Kaidah di atas dengan tegas berkata jika dihadapkan pada dua opsi, pertama merupakan mendatangkan kemashlahatan serta yang kedua merupakan menjauhi kemudharatan. Maka wajib hukumnya untuk mendahulukan menjauhi kemudharatan, jadi hukum menghadiri resepsi pernikahan pasca pandemi Covid-19 ditinjau dari *mashlahah* adalah tidak boleh.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan di atas yang sekarang sering terjadi di masyarakat sekitar, maka penulis memberikan saran, yaitu, untuk masyarakat yang ingin mengadakan resepsi pernikahan ataupun menghadiri suatu acara pernikahan hendaknya memeriksa kesehatan mereka terlebih dahulu, selain itu mereka yang mengundang ataupun diundang hendaknya memerhatikan protokol kesehatan yang ada, serta mengikuti aturan jumlah orang yang hadir dalam suatu acara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Maman Djaliel, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Abdurrahman H., *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al- Hasan bin Abd al-Rahman al-Ramahurmuzi, *Al-Muhaddits al-Fasil bain al-Rawi wa al- Wa'I*.
- Al Khin Mustofa, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqh Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Iman As syafi'I*, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Al-Anshary Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Farisi Zakariyah, *masadirul ahkamil Islamiyah*, Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyyah, 1993.
- Alfaruqy Muhammad Zulfa, Finda Kalina Putri dan, Sara Imanuel Soediby. "Dinamika Psikologis Menikah Pada Masa Pandemi COVID-19" (2021) Jurnal Psikologi, 6 (2).
- Al-Fauzan Dkk. *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqh Lengkap*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Al-Salam Al-lez ibn Abdi dalam kitabnya, *Qawa'id al-ahkam*. Amir Syariffuddin Jakarta: Peanada Media Grup, 2011.
- Al-Syairazi, Al-Muhazzab, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Beirut, 1998.
- Al-Syalabi Muhamad Mushthafa, *Ta'lim al-Ahkam* Mesir: Dar al-nahdhah al-'arabiyyah, 1981. Atsir Ibnu dalam kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Amalia Lia, Irwan irwan, Febriani Hiola. "Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19" (2020) Jurnal Of Health Sciences And Research, 2 (2).
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- Ariwibowo Agus, *Taaruf Khitbah Nikah* Yogyakarta: Genta Hidayah, 2017.

- Assegaf Abd, Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2002.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dimasiq: Dar al-Fikr, 2005.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V: 2016-2020).
- Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam* Curup: Lembaga Penerbitan dan Pecerakan STAIN Curup, 2006.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* Jakarta: AMZAH, 2010.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoev, 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Daradjat Zakiah et al, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Anbiya: 107* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS Al-Baqarah: 222* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS An-Nisa': 11* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS An-Nisa': 176* Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang ,1994.
- Dhaif Syauqi, *Mu'jam al-wasit* Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2005.
- Efeddin Satria, dkk, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Farih Amin, *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam* Semarang: Walisongo Press
- Ghoffar Abdul, *Fiqh Keluarga*, terj. Syaikh Hasan Ayyub Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Pranadamedia Group, 2003.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

- Habibi Andrian, *“Normal Baru Pasca Covid-19* (2020). *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, 4 (1).
- Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari; lihat pula H. Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamid al-Alim Herndon, *Virginia: The Internasional Institue of Islamic Thought*, 1991.
- Hamid Al-Ghazali Abu, *al-Mustahfa fi Ilm’ al-Ushul* Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, 1990.
- Hamid Yusuf, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari ati al-Islamiyyah* Herndon Virginia: The Internasional Institue of Islamic Thought, 1991.
- Hanafie A, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT Aka: 1959.
- Handayani Rina Tri, et al (2020). *“Faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Keperawatan*, 8 (3).
- Haq Hamka, Al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlalah dalam kitab al-Muwafaqat* Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hardy Fathinah Ranggauni, *“Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19”* (2020). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12 (2).
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ilpaj Nilam Fitriani (2020). *“Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Keperawatan*, 8 (3).
- Ilpaj Sakma Matla dan Nunung Nurwati (2020). *“Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia”*, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3 (1).
- Joyosemito Ibnu Susanto, dan Narila Mutia Nasir, *“Gelombang Kedua Pandemi Menuju Endemicovid-19: Analisis Kebijakan Vaksinasi Dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia”* (2021). *Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat (JSTPM)*, 2 (1).
- Karim Amrullah Abdul, *Pengantar Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

- Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pasal 2 huruf a tertanggal 19 Maret 2020.
- Menurut Asqalani Ibnu Hajar yang diterjemahkan oleh lembaga Bidang Studi Syarah Hadits, *Fathul Baari* Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'I, 2010.
- Menurut Sabiq Sayyid yang dikutip oleh Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Menurut Sabiq Sayyid yang dikutip oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Mudjieb Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaja Firdaus, 1994 Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Musa Yusuf, *Pengantar Studi Fikih Islam* Jakarta: Al-Kautsar, 2014.
- Napitupulu Rodame Monitorir (2020). "Dampak pandemi Covid-19 terhadap kepuasan pembelajaran jarak jauh", *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 7 (1).
- Nasruddin Rindam, dan Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah" (2020). *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7 (7).
- Nasution Dito Aditia Dharma, Erlina, dan Iskandar Muda (2020). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefita*, 5 (2).
- Noor, Juliyansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurehalimah Siti (2020). "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7 (6).
- Pamungkas Alim Harun dan Wendi Ahmad Wahyudi (2020). "Covid-19, Keluarga Dan Literasi Informasi", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8 (1).
- Pangaribuan Meilinda Triana, "Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19" (2021). *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (1).
- Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- PH Livina, et al (2020). “*Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa*”, Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1 (1).
- Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Putri Ririn Noviyanti (2020). “*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Ilmiah*”, 2 (3).
- Qorib Ahmad, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT Nimas Multima, 1997.
- Rahman Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ridlo Ilham Akhsanu (2020). “*Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia*”, *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 5 (2).
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok, Kencana, 2017.
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- SE Dirjen Bimas Islam Nomor P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan 11 Juli 2021.
- Shiddiq Ni'mat, *Make-up dalam Sorotan Islam* Surabaya: Bungkul Indah, 1994.
- Siahaan Matdio (2020). “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 5 (3).
- Siswanto, “*Efek Diumumkannya Kasus Pertama Covid-19 Terhadap Harga Saham Dan Total Saham Yang Diperdagangkan(The Effect Of The First Covid-19 Case Announcement On Stock Prices And Stock Trading Totals)*” (2020). *Jurnal Akutansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 1 (3).
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* Jakarta: Peanada Media Grup, 2011.
- Tamrin,Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Thaha Abdurrahman Firdaus (2020). “*Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*”, *Jurnal Brand*, 2 (1)

- Thufi Al, *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah*, terj. Yusuf Zahra Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Timahi, *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2014.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1
- Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Yanti Ni Putu Emy Darma, et al (2020). "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Keperawatan*, 8 (2).
- Yunus M., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1996.
- Zahra Muhammad Abu, Ibn Hazm al-Andalusi, *Ushul al-Fiqh* Mesir: Dar al-Fikr al-Farabi, 1991.
- Zuhby Nawal El (2021). "Tafakur Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 14 (1).
- Zuhri Moh., *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Zuhri Saifuddin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul: HUKUM MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN PASCA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI MASHLAHAH yang diajukan oleh:

Nama: Novi Rahmayani

NIM: 18621040

Prodi: Hukum Keluarga Islam

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari/tanggal Jumat 26 November 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 26 November 2021

Disetujui oleh tim seminar



Musda Asmara, MA

NIP. 198709102009032019



Elkhairati, MA

NIP. 197805172009012011



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021
Jalan Dr. A.K. Gani No. 61 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21016-21255 Fax 21010 Curup 36119 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Novi Lahnayani / 186210740
 Judul : Hukum Keluarga Islam
 Masalah : Penyebab Hilangnya adat hukuman bagi Perine dan Pandangan masyarakat jika adat tersebut digunakan kembali

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Sarwani
 Calon pembimbing I : Musda Elkhairati, MA / Musda Asmara, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul Penyebab Hilangnya adat hukuman ^{di perbaiki} menjadi
Penyebab Hilangnya Hukuman Adat
2. Tidak ada Elemen terdahulu yang berlain dan IAIN Curup
yang menjadi pembeda dalam proposal skripsi yang dipresentasikan
3. Tidak ada kontak yang di sertakan dalam prodi hukum keluarga Islam
4. mengganti topik yang akan diangkat dalam skripsi
dalam waktu satu minggu pada tanggal 3 Desember 2021
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Novi Lahnayani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,


 Sarwani

Calon Pembimbing I


 Elkhairati, MA
 NIP. 197805172009012011

Calon Pembimbing II


 Musda Asmara, MA
 NIP. 198709102019032019

2022.08.11



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : ~~0050/In.34/FS/PP.00.9/12/2021~~ ¹⁰⁷⁰In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Buhwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Elkhairati, SH.I, MA NIP. 197805172009012011
2. Musda Asmara, MA NIP. 198709102019032019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Novi Rahmayani
NIM : 18621040
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Hukum Menghadiri Resepsi Pernikahan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Masalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 10 Desember 2021

Dekan,



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 196002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup dan yang bersangkutan
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Nosi Rahenyani
 NIM: 18621040
 FAKULTAS/PRODI: Fakultas Sains dan Ekonomi Islam /
 Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I: Elhasriati, S.H., M.A
 PEMBIMBING II: Nuzula Aswani, MA
 JUDUL SKRIPSI: Hukum Menandatangani Paspor Perseorangan
 Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari
 aspek Mashlahah

Kartu konsultasi ini harus dilawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Nosi Rahenyani
 NIM: 18621040
 FAKULTAS/PRODI: Fakultas Sains dan Ekonomi Islam /
 Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I: Elhasriati, S.H., M.A
 PEMBIMBING II: Nuzula Aswani, MA
 JUDUL SKRIPSI: Hukum Menandatangani Paspor Perseorangan
 Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari
 aspek Mashlahah

Kartu konsultasi bahwa skripsi ini sudah dapat dipujikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Elhasriati, S.H., M.A
 NIP. 19780513200012011

Pembimbing II,

Nuzula Aswani, MA
 NIP. 197709102019032019

IAIN CURUP		Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	
1	24/11/2021	Pembanta bab I	Niki
2	02/12/2021	Acc bab I	Niki
3	06/12/2021	bab I & II	Niki
4	08/12/2021	Acc bab I & II	Niki
5	11/12/2021	Revisi bab IV	Niki
6	08/12/2022	Acc bab IV	Niki
7	15/12/2022	Acc bab V	Niki
8	18/12/2022	Acc ALJ	Niki

IAIN CURUP		Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	
1	10/2021	Gambaran Bab I	Niki
2	15/12/2021	Revisi Bab I	Niki
3	24/12/2021	Gambaran Bab II & III	Niki
4	9/2022	Revisi Bab II & III	Niki
5	7/2022	Acc Bab II & III	Niki
6	19/10/2022	Revisi Bab IV & V	Niki
7	21/10/2022	Bantuan Abstrak	Niki
8	8/2022	Acc Skripsi	Niki

Biografi Penulis



Nama: Novi Rahmayani, dilahirkan di Desa Kesambe Baru Kecamatan. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu pada tanggal 29 November 2000, anak dari seorang ayah yang bernama Heri Kusnadi yang pekerjaannya sebagai wiraswasta di bidang mebel di Desa Tasikmalaya Kec. Curup Utara dan seorang ibu bernama Junilawati yang merupakan seorang IRT. Pendidikan yang ditempuh; SD Negeri 07 Curup, Air Rambai Jln. Merdeka No. 26 Kel. Pasar Baru Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu , SMP Negeri 05 Jln. Basuki Rahmat, Dwi Tunggal, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu, SMA Negeri 01 Rejang Lebong Jln. Ahmad Yani No. 433 Kesambe Baru Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu.

Motto, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini.